

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
MELALUI PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO**

**TESIS**

**OLEH:**

**AZHARI M. HADI PUTRA**

**BP. 2220832008**



**Pembimbing 1 : Dr. Aidinil Zetra, MA**

**Pembimbing 2: Dr. Indah Adi Putri, MA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
MELALUI PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas**

**OLEH:**

**AZHARI M. HADI PUTRA**

**BP. 2220832008**



**Pembimbing 1 : Dr. Aidinil Zetra, MA**

**Pembimbing 2: Dr. Indah Adi Putri, MA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

## HALAMAN PERNYATAAN

### HALAMAN PERNYATAAN

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : AZHARI M. HADI PUTRA

No. BP : 2220832008

Tanda Tangan :

Tanggal : 19 Agustus 2024



# LEMBAR PENGESAHAN

## LEMBAR PENGESAHAN




### KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NAMA MAHASISWA : AZHARI M. HADI PUTRA  
NO. BP : 2220832008

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Kelayakan Tesis Program Magister Ilmu  
Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas

Tanggal: 19 Agustus 2024

#### DEWAN PENGUJI

Dr. Doni Hendrik, M.Soc, Sc	Ketua	(  )
Prof. Dr. Asrinaldi, M.Si	Penguji	(  )
Dr. Tengku Rika Valentina, MA	Penguji	(  )
Dr. Roni Ekha Putera, M.PA	Penguji	(  )
Dr. Aidinil Zetra, MA	Pembimbing I	(  )
Dr. Indah Adi Putri, M.IP	Pembimbing II	(  )

Padang, 19 Agustus 2024

 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas  
Dekan,

  
Dr. TENDRIUS, M.Si

NIP. 196901311994031002

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

### HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Universitas Andalas, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azhari M. Hadi Putra  
No. BP : 2220832008  
Program studi : Magister Ilmu Politik  
Jurusan : Tata Kelola Pemilu  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada FISIP Universitas Andalas **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

#### **KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non eksklusif ini FISIP Universitas Andalas berhak menyimpan, mengalih media/format kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padang  
Yang menyatakan,

Pada Tanggal : 19 Agustus 2024

  
(Azhari M. Hadi Putra)

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah puji syukur diucapkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya sehingga tesis yang berjudul “Keterbukaan Informasi Publik Melalui Media Sosial Di Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto” dapat diselesaikan dan dipertahankan dalam ujian yang telah dilaksanakan. Penulisan tesis ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Politik pada Konsentrasi Tata Kelola Pemilu Program Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam menyelesaikan tesis ini banyak pihak yang berkontribusi, memberikan dukungan dan bimbingan hingga akhirnya tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, penulis dengan kerendahan diri menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Aidinil Zetra, MA dan Ibu Dr. Indah Adi Putri, MA selaku pembimbing yang dibanggakan, dengan segala kelapangannya menyediakan waktu membimbing dan memberikan arahnya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan segala keterbatasan penulis. Semoga semua pengorbanan yang diberikan dipandang Allah sebagai amal jariah.
2. Bapak tim penguji yang terdiri dari Dr. Doni Hendrik, M.Soc.Sc, Prof. Dr. Asrinaldi, M.Si., Dr. Tengku Rika Valentina, MA., dan Dr. Roni Ekha Putra, MPA, yang telah memberikan segala kritikan dan masukan bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pada Program Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilu yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan.
4. Seluruh jajaran KPU Kota Sawahlunto, Komisioner dan Sekretaris, Kepala Subbagian, Staf/Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten, senior dan junior

para sahabat di Kota Sawahlunto yang berperan sebagai informan dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Keluarga besar TKP Batch VIII Tahun 2022 yang telah bersama-sama saling mendukung dalam menyelesaikan tugas belajar ini. Semoga kita semua tetap kompak dan tetap menjaga silaturahmi meskipun telah kembali ke satuan kerja masing-masing.
6. Seluruh pimpinan dan jajaran KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Jambi, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menjalani tugas belajar pada Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.
7. Kepada orang tua terkhusus Afdal Rinsik (Ayah) dan Asmayarlis (Bunda) yang selalu mendoakan dalam setiap waktunya, Amrin Ismail dan Aslinarti (Mertua) dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, pengorbanan dan motivasi serta mendukung setiap langkah penulis dalam menyelesaikan tugas belajar ini.
8. Teristimewa untuk istri tercinta Annisa Iman Sari yang selalu mendampingi dan memberikan seluruh dukungan selama penulis menjalani tugas belajar. Kedua putri cantik penulis, Hanna Khadijah dan Shofiya Hafizah yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap keadaan hingga penulis dapat merampungkan penulisan tesis ini.

## ABSTRAK

Kendala penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) sering kali muncul akibat pengelolaan informasi publik yang tidak baik. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang baik, akan meminimalisir kendala tersebut. Oleh karena itulah tulisan ini menjadi penting untuk mengisi kekurangan akan bahasan keterbukaan informasi publik, terutama dari segi pemanfaatan media sosial yang dinilai berhasil meraih prestasi dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, yakni satuan kerja KPU Kota Sawahlunto. Peneliti menduga, fakta ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan keterbukaan informasi oleh lembaga publik melalui pemanfaatan media sosial secara tepat guna dengan merujuk kepada komponen budaya pemanfaatan media sosial yaitu; berbagi/*sharing* (S), transparansi/*transparency* (T), keterbukaan/*openness* (O), dan kolaborasi/*collaboration* (C). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemanfaatan media sosial dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dapat digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi terhadap subjek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan KPU Kota Sawahlunto belum maksimal dalam melaksanakan budaya STOC, meskipun begitu, masih terdapat unsur pemanfaatan media sosial yang dilaksanakan terkait keterbukaan informasi publik, yakni *Sharing*, *Transparency* dan *Openness* dalam hal penyampaian informasi publik dan dijalankan dengan penuh kepedulian, konsistensi dan kreatifitas oleh satuan kerja KPU Kota Sawahlunto. Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto melalui pemanfaatan media sosial telah memenuhi tanggungjawab prosedural secara hukum, namun jika dinilai dari sudut pandang teoritis berdasarkan analisa budaya STOC maka dapat dipahami bahwa hal tersebut belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan unsur kolaborasi yang sangat minim. Penelitian ini memberi saran kuat agar dasar hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik, terutama di lembaga KPU, dikaji ulang dan diperbaharui terkait tentang penggunaan media sosial yang lebih komprehensif dan mendalam secara teknis pemanfaatannya.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Media Sosial, Budaya STOC, KPU Kota Sawahlunto

## ABSTRACT

*Obstacles in holding general elections (Pemilu) often arise due to poor management of public information. Implementing good public information disclosure will minimize these obstacles. For this reason, this article is important to fill the gap in discussing public information openness, especially in terms of the use of social media which is considered to have achieved success in implementing public information openness, namely the Sawahlunto City KPU work unit. Researchers suspect that this fact is a manifestation of the implementation of information disclosure by public institutions through the appropriate use of social media by referring to the cultural components of social media use, namely; sharing (S), transparency (T), openness (O), and collaboration (C). The aim of this research is to describe the strategy of the Sawahlunto City KPU in implementing public information disclosure. This research uses a qualitative descriptive approach with a case study method. Qualitative research is a type of research that can be used to understand phenomena that occur to research subjects. The results of this research show that the Sawahlunto City KPU has implemented a STOC culture that has not been optimal, however there are still good values implemented regarding openness of public information, especially through social media. The researcher considers that the concern, consistency and creativity in implementing public information disclosure in the STOC cultural theory and the aspects contained engagement, by the Sawahlunto City KPU are the main good practices that make the Sawahlunto City KPU the best in terms of public information disclosure. Researchers concluded that the Sawahlunto City KPU has implemented the best practical use of social media in public information disclosure, although it has not been optimal. This is because there are still good values implemented in the implementation of public information disclosure by the Sawahlunto City KPU work unit, namely, concern, consistency and creativity in conveying information, especially through social media. This research provides strong suggestions that the legal basis for implementing public information disclosure, especially in KPU institutions, be reviewed and updated regarding the use of social media in a more comprehensive and technically in-depth manner.*


*Keywords: Public Information Openness, Social Media, STOC Culture, Sawahlunto City KPU*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan masalah.....	8
1.3 Tujuan penelitian.....	12
1.4 Manfaat penelitian.....	12
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	12
1.4.2 Manfaat Praktis.....	12
<b>BAB II TINJAUAN LITERATUR DAN KERANGKA TEORI</b> .....	<b>14</b>
2.1 Kajian Terdahulu.....	14
2.2 Kerangka Teori.....	26
2.2.1 Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Perwujudan Dari Transparansi Publik Di Era Teknologi.....	26
2.2.2 Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Instrumen Perwujudan Keterbukaan Informasi Publik.....	27
2.3 Kerangka Pemikiran .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian .....	36
3.2 Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian .....	38
3.3 Alat Pengumpul Data / Peran Peneliti .....	38

3.4 Informan Penelitian dan Teknik Pemilihan Informan .....	39
3.5 Unit Analisis Data Penelitian .....	43
3.5.1 Data Primer .....	43
3.5.2 Data Sekunder .....	43
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.7 Uji Keabsahan Data.....	44
3.8 Teknik Analisis Data .....	46
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
4.1 Profil Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto .....	49
4.2 Visi Misi KPU Kota Sawahlunto .....	51
4.3 Ruang Lingkup Tugas dan Kewenangan KPU Kota Sawahlunto .....	52
4.4 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto .....	55
4.5 Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan Keterbukaan Informasi Publik di KPU Kota Sawahlunto .....	58
4.5.1 Dasar hukum.....	58
4.5.2 Media Sosial Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di KPU Kota Sawahlunto.....	69
<b>BAB V ANALISA DAN HASIL .....</b>	<b>77</b>
5.1 Keterbukaan Informasi Publik Di KPU Kota Sawahlunto.....	77
5.2 Mekanisme Penggunaan Media Sosial Di Kpu Kota Sawahlunto .....	78
5.2.1 Media sosial KPU Kota Sawahlunto dan informasi dalam media sosial tersebut.....	78
5.2.2 Media sosial menjadi pilihan KPU Kota Sawahlunto dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik .....	79
5.2.3 Informasi yang diunggah dalam media sosial KPU Kota Sawahlunto .	80
5.2.4 Program “KPU Beritahu” dan “Pemilih Berseru” .....	81
5.3 Analisa Pemanfaatan Media Sosial di KPU Kota Sawahlunto dengan teori budaya S.T.O.C.....	82
5.3.1 <i>Sharing</i> .....	83

5.3.2 <i>Transparency</i> .....	84
5.3.3 <i>Openness</i> .....	87
5.3.4 <i>Collaboration</i> .....	90
5.3.5 Hasil.....	92
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>97</b>
6.1 Kesimpulan.....	97
6.2 Saran.....	98
6.2.1 Saran Teoritis.....	98
6.2.2 Saran Praktis.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>100</b>



## DAFTAR TABEL

<b>TABEL 2.1.</b> Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	20
<b>TABEL 4.1.</b> Segmentasi Informan Menurut Tahun Kelahiran.....	42



## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR 1.1</b> Tangkapan layar aplikasi <i>instagram</i> KPU Kota Sawahlunto .....	11
<b>GAMBAR 2.1</b> Kerangka Penelitian .....	35
<b>GAMBAR 4.1</b> Struktur organisasi KPU Kota Sawahlunto Periode 2023-2028...	56
<b>GAMBAR 4.2</b> Struktur PPID KPU Kota Sawahlunto Periode 2023-2028.....	68
<b>GAMBAR 4.3</b> Tampilan Halaman Depan <i>Youtube</i> KPU Kota Sawahlunto .....	72
<b>GAMBAR 4.4</b> Tampilan Halaman Depan <i>Facebook</i> KPU Kota Sawahlunto.....	73
<b>GAMBAR 4.5</b> Tampilan Halaman Depan X <i>Twitter</i> KPU Kota Sawahlunto .....	74
<b>GAMBAR 4.6</b> Tampilan Halaman Depan <i>Instagram</i> KPU Kota Sawahlunto ....	75
<b>GAMBAR 4.7</b> Tampilan Halaman Depan <i>Tiktok</i> KPU Kota Sawahlunto .....	76
<b>GAMBAR 5.1</b> Tampilan Instagram "KPU Beritahu" KPU Kota Sawahlunto .....	82
<b>GAMBAR 5.2</b> Tampilan Instagram "Pemilih Berseru" KPU Kota Sawahlunto	82



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Kendala penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) sering kali muncul akibat pengelolaan informasi publik yang tidak baik. Pada tahun 2019 yang lalu, gugatan terhadap dugaan pengelembungan suara pemilih, serta penggunaan aplikasi Sistem Pungut Hitung (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak valid. Diajukan oleh salah satu pasangan calon pada pemilihan Presiden tahun 2019 ke Mahkamah konstitusi (MK). KPU menjadi tergugat di MK, karena penyampaian informasi yang tidak transparan serta mekanisme penggunaan aplikasi bantuan yang tidak disosialisasikan dengan baik dan terukur kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan KPU harus menghadapi persidangan yang sulit. Akibatnya, jadwal penetapan hasil pemilu legislatif maupun eksekutif menjadi tertunda.

Demikian juga dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, ternyata memiliki persoalan yang relatif sama hingga berujung di MK. Jumlah permohonan perkara yang diajukan ke MK sejumlah 158 permohonan dan disidangkan sejumlah 154 perkara (Mahkamah Konsitusi, 2020). Kondisi ini dapat diperbaiki, apabila aspek keterbukaan informasi publik dilaksanakan dengan tepat sesuai ketentuan yang berlaku. Sengketa dan kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU pastinya dapat diminimalkan, atau paling tidak dapat ditekan sampai level rendah. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang baik, akan meminimalisir kendala tersebut, sehingga tidak akan memakan banyak tambahan waktu dan biaya penyelenggaraan pemilu. Bahkan, penyelenggaraan pemilu akan memiliki kualitas yang baik di mata masyarakat.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, KPU merupakan salah satu lembaga negara atau badan publik yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum. Oleh karena itu, KPU diwajibkan untuk mampu memberikan keterbukaan informasi publik yang berkualitas tinggi. Namun, faktanya masih

banyak kajian ilmiah yang menunjukkan temuan, bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU belum terlaksana secara maksimal. Diantara faktor-faktor penyebab berdasarkan kajian penelitian terdahulu adalah, pertama, dikarenakan faktor keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.

Penelitian ilmiah yang mengkaji hal ini diantaranya, strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada di Kabupaten Malaka tahun 2020. Pelaksanaan strategi KPU Kabupaten Malaka dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula, pada Pilkada tersebut belum berjalan dengan baik. Pencapaian yang belum maksimal ini, tidak lepas dari faktor-faktor keterbatasan sumber daya manusia dan juga keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Malaka (Bouk, 2022).

Kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya oleh KPU terutama di berbagai satuan kerja tingkat daerah, dapat juga dilihat dari fungsi rumah pintar yang tidak efektif menunjang keterbukaan informasi di KPU provinsi Riau. Penelitian tentang Rumah pintar di KPU Provinsi Riau dalam memberikan pendidikan pemilih, belum berkontribusi secara kuat bahkan cenderung lebih pasif. Sehingga rumah pintar pemilu masih belum dikenal luas, dan minimnya anggaran membuat kegiatan ini tidak bisa leluasa dalam melakukan upaya pendidikan pemilih (Miftahur Rahmi dkk., 2022). Demikian juga penelitian di KPU Kota Solok dalam upaya menjadikan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan pemilih, masih juga terkendala persoalan sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas (Masputri dkk., 2019). Hal ini membuat upaya pendidikan politik, sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik melalui rumah pintar pemilu belum terlaksana dengan baik.

Faktor kedua yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lembaga KPU, adalah mekanisme pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang masih bersifat konvensional. Penelitian di KPU kota Bengkulu, yakni implementasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kota Bengkulu yang berjalan cukup baik. Meski begitu, hal ini hanya berdasarkan penilaian pelayanan yang diberikan bahwa, telah memenuhi persyaratan yang tertulis dalam PKPU Nomor 1 tahun 2015 tentang

pengelolaan dan pelayanan informasi publik (Agriyansyah & Adriadi, 2022). Demikian juga penelitian di KPU provinsi Kalimantan Timur. Secara keseluruhan petugas pengelola data dan informasi (PPID) KPU Provinsi Kalimantan timur, telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dengan dibukanya layanan e-PPID. Kemudian penyampaian keterbukaan informasi kepada Masyarakat, melalui platform sistem media informasi lainnya. Serta informasi yang ditempel pada tempat yang telah disediakan di kantor Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur (Saidi & Sabaru, 2021). Selanjutnya di KPU Kabupaten Bangkalan. Upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dilakukan dengan menggunakan metode konvensional dan strategi pendidikan pemilih, terutama memberikan perhatian khusus kepada pemilih pemula (Zaenab & Hadiati Salisah, 2020)

Faktor ketiga yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lembaga KPU, adalah penggunaan media sosial yang masih belum efektif dan efisien. Beberapa upaya memang telah dilakukan satuan kerja KPU lain, dalam hal inovasi dan kreasi dibidang keterbukaan informasi publik. Seperti penelitian di Kabupaten Ngawi pada pilkada tahun 2018. KPU kabupaten Ngawi melaksanakan strategi sosialisasi pendidikan pemilih pemula cerdas, dengan metode penguatan kelembagaan. Melalui peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggara pemilihan lewat bimbingan teknis, rapat kerja, sosialisasi, pengkajian peraturan bersama dan evaluasi setiap kegiatan. Kemudian sosialisasi secara langsung bersifat persuasif melalui kegiatan yang menarik partisipasi masyarakat seperti Gelar Seni Budaya, Jalan Sehat Guyub Rukun, dan lain-lain. Bahkan juga ada strategi sosialisasi tidak langsung melalui media sosial, media cetak, dan elektronik (Ardiani dkk., 2019).

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang ditempuh oleh KPU, juga telah berkembang menggunakan media sosial. Diantaranya penelitian tentang evaluasi terhadap komunikasi publik yang dibangun oleh KPU Kota Bekasi, melalui media sosial pada Pemilihan Umum tahun 2019. Penelitian ini menggambarkan bahwa pengelolaan media sosial, khususnya *Facebook* belum

dilakukan secara maksimal. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan pengetahuan dalam mengelola media sosial itu sendiri, kemudian keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan sumber anggaran yang dialokasikan, baik oleh pemerintah pusat melalui KPU RI maupun oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Faktor tersebut mengindikasikan bahwa media sosial, belum dianggap sebagai media komunikasi yang strategis untuk dimanfaatkan selama pemilihan umum 2019 di kota Bekasi (Novita dkk., 2020a).

Fakta ini menjadi indikasi pentingnya kajian terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang tepat guna dan efisien, terutama dalam era digitalisasi yang semakin canggih dan modern seperti sekarang ini. Fenomena yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik, memang telah dilaksanakan oleh satuan kerja KPU baik pusat maupun daerah. Namun begitu, keterbukaan informasi publik, seharusnya tidak hanya berorientasi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara internal saja (konvensional). Lebih penting lagi, diperlukan mekanisme tambahan secara sistematis dalam pelaksanaannya, guna menjangkau masyarakat Indonesia dengan lebih dekat dan cepat.

Artinya, komunikasi maupun sosialisasi dalam hal keterbukaan informasi publik, perlu juga memperhatikan aspek pelayanan terhadap kebutuhan yang terus berkembang dari warga masyarakat sebagai pemegang kedaulatan negara dan pada saat yang sama tetap perlu memperhatikan aspek peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari legalitas. Hal ini dapat dicapai melalui pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang tepat, sehingga penyelenggaraan pemilu benar-benar menjadi sebuah wadah pesta demokrasi yang terlaksana secara konstitusional dan substansial.

Berbagai kajian ilmiah sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, jelas menunjukkan betapa pentingnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lembaga KPU selaku penyelenggara pemilu. Meski demikian, bahasan yang disebutkan di atas masih berkisar pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang bersifat administratif dan cenderung belum berhasil. Pelaksanaannya hanya mengacu kepada aturan umum di lembaga KPU sendiri, maupun dalam peraturan

umum perundang-undangan terkait dengan keterbukaan informasi publik. Belum banyak bahasan tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang efektif dan efisien berbasis digitalisasi internet, terutama dari segi pemanfaatan media sosial yang interaktif oleh KPU kepada masyarakat. Aspek ini penting guna meraih nilai substansi dari keterbukaan informasi publik itu sendiri, seperti transparansi, pengawasan, peningkatan partisipasi dan peningkatan kepercayaan publik dalam penyelenggaraan pemilu. Adapun penelitian yang membahas tentang pemanfaatan media sosial, justru menunjukkan hasil yang tidak maksimal dalam pelaksanaan dan pencapaiannya (Novita dkk., 2020b).

Oleh karena itulah tulisan ini menjadi penting untuk mengisi kekurangan akan bahasan keterbukaan informasi publik, terutama dari segi pemanfaatan media sosial yang dinilai berhasil meraih prestasi dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, yakni satuan kerja KPU Kota Sawahlunto. Melalui program di aplikasi media sosial yang interaktif dan populer di tengah masyarakat luas, KPU Kota Sawahlunto telah menggunakan secara rutin aplikasi ini sebagai basis pelayanan informasi bagi semua kalangan masyarakat, khususnya di Kota Sawahlunto. Instrumen ini dapat memberikan kontribusi efektif dan efisien dalam keterbukaan informasi publik terutama di era digitalisasi seperti sekarang.

Media sosial oleh warga negara dinilai penting untuk membangun jaringan komunikasi dan informasi yang saling berhubungan, sehingga berkembang luas dan cepat. Masyarakat kemudian cenderung menjadikan media sosial sebagai media komprehensif yang menjadi dasar preferensi dalam menentukan sikap politik dan tidak lagi cenderung menggunakan media informasi *mainstream* di televisi maupun surat kabar. Inilah peluang terbuka bagi KPU dalam mewujudkan asas pemilu yang langsung, umum, bebas (LUBER) dan jujur dan adil (JURDIL) dengan memanfaatkan media sosial dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik oleh lembaga negara, juga telah menjadi kajian ilmiah yang memunculkan konsep dan teori dari para ilmuwan, terutama dalam hubungan erat nya dengan transparansi publik. Transparansi dalam penyelenggaraan pemilu menurut Pippa Norris adalah keterbukaan tentang aturan

dan prosedur, hasil dan proses yang digunakan oleh otoritas pemilu serta dianggap penting untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan martabat pembuat kebijakan dan memfasilitasi akuntabilitas (Pippa Norris, 2017). Konsep ini memberikan pemahaman tentang aspek transparansi yang membentuk kepercayaan masyarakat, sehingga melahirkan legitimasi terhadap penyelenggaraan pemilu.

Konsep ini juga didukung oleh organisasi Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), tentang pemanfaatan teknologi informasi yang dapat membuat pekerjaan penyelenggara pemilu jauh lebih mudah dan meningkatkan kepercayaan pemilih atau peserta pemilihan terhadap proses pemilu. Namun, hal ini juga perlu diimbangi dengan peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Terkait pemanfaatan teknologi informasi, perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan kepada pemilih dalam pemanfaatan teknologi informasi (Perludem, 2019). Selain itu, Conny McCormak (2016) juga berpendapat bahwa teknologi dalam pemilu merupakan hal yang tidak dapat dihindari untuk saat ini.

Sejalan dengan Conny McCormak, menurut Helen Zerlina Margetts, seorang Profesor kajian Internet dan Masyarakat, Universitas Oxford. Margetts berpendapat bahwa Internet memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi di negara-negara demokratis, terutama di mana tingkat penggunaannya tinggi. Internet memfasilitasi akses yang mudah dan gratis ke semua dokumentasi pemerintah dan pembuatan kebijakan. Selanjutnya, aplikasi-aplikasi yang ada di internet, mampu memberikan informasi dan wawasan bahkan pendidikan kepada warga negara, agar dapat dengan mudah terlibat ke dalam proses pemerintahan seperti publikasi pengambilan keputusan oleh pemerintah (Margetts, 2011).

Berdasarkan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik yang juga menjadi bagian dari kajian teoritis ilmiah. Penulis memilih teori tentang transparansi menurut Helen Zerlina Margetts, untuk dijadikan dasar kajian keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto. Hal ini dikarenakan fenomena yang akan diteliti, memiliki pokok kajian tentang transparansi lembaga negara melalui penggunaan media sosial di internet. Teori transparansi dalam

skala ini akan membawa perubahan penting pada hubungan antara warga negara dengan pemerintah umumnya dan KPU Khususnya, sehingga ke depan akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan warga negara terhadap penyelenggaraan negara. Transparansi seperti ini jauh lebih mudah bagi warga negara untuk terlibat dalam melakukan pengawasan mandiri, melalui penggunaan situs-situs (aplikasi-aplikasi) media sosial.

Kesimpulan teori ini adalah transparansi yang dimunculkan oleh internet, merupakan perkembangan positif. Internet menyediakan fasilitas bagi warga negara untuk mengamati dan memahami apa yang sedang terjadi dalam pemerintahan, mengikis jarak antara warga negara dan negara dan membuka ruang untuk pengawasan. Hal ini memungkinkan warga negara biasa untuk membuat evaluasi dan penilaian mereka sendiri, serta dapat membagikannya dengan warga negara lain. Aplikasi media sosial internet dapat menghasilkan data dan informasi yang sebelumnya mungkin tidak tersedia atau tidak lengkap dimiliki pemerintah, untuk pembuatan kebijakan publik secara efektif dan efisien. Perkembangan ini memungkinkan warga negara untuk mengambil alih transparansi ke tangan mereka sendiri, dengan penuh kepercayaan (Margetts, 2011).

Pemahaman atas teori transparansi melalui aplikasi media sosial diperkuat dengan konsep dari Gohar F. Khan tentang pemanfaatan media sosial disektor publik, sebagai alat analisis teoritis yang digunakan oleh peneliti. Khan dalam Hastrida menyatakan bahwa, tujuan utama penggunaan media sosial bagi pemerintah adalah memanfaatkan teknologi media sosial di sektor publik untuk memungkinkan pemerintah menjadi lebih transparan, terbuka, mudah di akses, dan kolaboratif. Selanjutnya, Khan membahas mengenai pemerintah berbasis media sosial (*social media-based government*). Mengusung konsep budaya berbagi/*sharing* (S), transparansi/*transparency* (T), keterbukaan/*openness* (O), dan kolaborasi/*collaboration* (C) yang kemudian disebutnya sebagai budaya STOC. Tanpa budaya tersebut, penggunaan media sosial oleh pemerintah tidak akan mampu memberikan manfaat yang memadai. Seperti dalam hal mendorong

transparansi, keterbukaan, memberantas korupsi dan memperkuat partisipasi masyarakat di sektor pelayanan publik (Hastrida, 2021).

## **1.2 Rumusan masalah**

Aspek keterbukaan informasi publik sangat penting, terutama sebagai bagian dari transparansi publik. Keterbukaan informasi publik memungkinkan warga negara untuk memantau dan mengawasi kegiatan pemerintah. Ini menciptakan akuntabilitas yang lebih baik, karena para pemimpin dan birokrat terpantau oleh masyarakat dalam tanggung jawabnya atas keputusan dan penggunaan sumber daya publik. Keterbukaan informasi publik juga membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta memberikan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Keterbukaan informasi publik juga mendorong partisipasi Masyarakat, ketika informasi publik mudah di akses, maka masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi aktif ini memungkinkan warga negara untuk memberikan masukan, menyampaikan masalah yang dihadapi dan berkontribusi dalam pembentukan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik yang dimunculkan oleh internet, telah menyediakan fasilitas bagi warga negara untuk mengamati dan memahami apa yang sedang terjadi dalam pemerintahan. Aplikasi media sosial internet dapat menghasilkan data dan informasi yang sebelumnya mungkin tidak tersedia atau tidak lengkap dimiliki pemerintah, untuk pembuatan kebijakan publik secara efektif dan efisien. Perkembangan ini memungkinkan warga negara untuk mengambil alih transparansi ke tangan mereka sendiri, dengan penuh kepercayaan (Margetts, 2011). Masyarakat Indonesia sendiri saat ini merupakan pengguna internet yang sangat banyak dan aktif. Pengguna internet di Indonesia pada awal 2024 ini dilaporkan mencapai 221,5 juta jiwa atau tepatnya 221.563.479 jiwa (Riyanto, 2024), secara rata-rata, penduduk Indonesia tercatat menggunakan media sosial selama 191 menit (3 jam 11 menit) per hari. Indonesia juga masuk ke top 10 negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia, mulai dari Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, sampai TikTok (Annur, 2024).

Fakta ini semakin menegaskan pentingnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan menggunakan internet melalui media sosial.

Melalui pelaksanaan keterbukaan informasi publik, lembaga negara (khususnya KPU) didorong untuk mengembangkan kreatifitas dalam meningkatkan produk dan layanan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah jelas meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam hal ini adalah penyelenggaraan pemilu. Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan terbuka, warga negara dapat memahami proses pelayanan dan hak-hak mereka, serta dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan, dari mulai tahapan hingga keputusan akhir pemilu nantinya. Selanjutnya, keterbukaan informasi publik akan memberi penguatan nilai demokrasi, karena keterbukaan informasi publik adalah pilar utama dalam sistem demokrasi yang sehat. Melalui akses terbuka terhadap informasi, warga negara dapat membentuk opini berdasarkan fakta dan mengambil keputusan yang cerdas saat memilih perwakilan mereka ketika pemilu.

Keterbukaan informasi publik, khususnya di KPU Kota Sawahlunto, pada prinsipnya sudah dimulai sejak pemilihan presiden secara langsung dilaksanakan oleh KPU, yakni pada pemilu tahun 2004 dan pilkada tahun 2005. Keterbukaan informasi publik pada saat itu lebih dikenal dengan istilah sosialisasi yang sampai saat ini, istilah tersebut masih digunakan. Namun pada waktu itu, sosialisasi tentu saja masih bersifat konvensional, penyebaran informasi kepemiluan sangat terbatas pada media mainstream seperti televisi, radio, koran dan spanduk-spanduk. Hal ini jelas membuat informasi publik tentang kepemiluan, tidaklah cepat dan luas serta akurat diterima oleh masyarakat, sehingga dapat berdampak pada tingkat partisipasi dan kepercayaan publik yang kurang baik dalam proses penyelenggaraan pemilu. Berbeda jauh dengan keadaan saat sekarang, akses informasi bagi masyarakat sudah sangat cepat dan mudah, terutama melalui media sosial. Hal inilah yang menjadi poin penting bagi lembaga publik, termasuk juga KPU, untuk dapat menjawab tantangan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk tanggungjawab pelayanan publik yang tepat guna

dan juga sebagai wujud pelaksanaan undang-undang dan peraturan keterbukaan informasi publik yang berlaku.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait keterbukaan informasi publik, dengan mengkaji pelaksanaan keterbukaan informasi di KPU Kota Sawahlunto. Satuan kerja KPU Kota Sawahlunto, telah berhasil meraih prestasi dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) yang diselenggarakan oleh lembaga Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat selama beberapa tahun terakhir sejak tahun 2018. Pada tahun 2018, KPU Kota Sawahlunto meraih peringkat ketiga, kemudian pada tahun 2019, 2020, 2021 KPU Kota Sawahlunto berhasil meraih peringkat pertama. Selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023 yang lalu, KPU Kota Sawahlunto meraih peringkat kedua kategori lembaga KPU informatif di satuan kerja KPU se Sumatera Barat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka peneliti berasumsi bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik di satuan kerja KPU Kota Sawahlunto sebagai satuan kerja KPU informatif se Sumatera Barat dengan raihan prestasi peringkat tiga besar AKIP selama enam tahun terakhir, disebabkan adanya pemanfaatan media sosial secara tepat guna merujuk kepada komponen budaya pemanfaatan media sosial yaitu; berbagi, transparansi, keterbukaan, dan kolaborasi.

Asumsi ini didukung dengan pemahaman teoritis tentang budaya STOC dalam pemanfaatan media sosial yang dikemukakan oleh Gohar F. Khan dan juga data bahwa KPU Kota Sawahlunto memiliki lima aplikasi media sosial yang sangat aktif sebagai bentuk budaya *sharing*/berbagi yakni, instagram yang memiliki 2.746 pengikut dan 3.354 postingan. Facebook dengan pengikut 1800 dan 1.500 menyukai postingan, youtube yang memiliki 319 subscriber dan 199 postingan, tik-tok dengan 1008 pengikut dan 9371 menyukai postingan, serta x Twitter dengan 1.066 pengikut dan 3177 postingan (per tanggal 30 Juni 2024), data ini sekaligus dapat menunjukkan pelaksanaan budaya *transparency*/transparansi.

KPU Kota Sawahlunto juga memiliki kebijakan yang kreatif melalui program kuis berhadiah dengan tema kepemiluan yang dilaksanakan setiap minggunya bagi masyarakat Kota Sawahlunto, program ini menampilkan budaya *openness*/keterbukaan yang terlaksana. Selain itu, KPU Kota Sawahlunto juga tidak luput untuk terus melakukan *Collaboration*/kolaborasi dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah lainnya dan terus memberitakan setiap kegiatannya melalui media sosial yang ada. Rangkaian data dan fakta ini oleh peneliti menunjukkan realisasi budaya STOC dalam pemanfaatan media sosial yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Sawahlunto. Selanjutnya asumsi peneliti diperkuat dengan adanya model penggunaan media sosial di sektor publik (*Sosial Media Utilization Model*) melalui tiga fasenya, yang oleh peneliti dinilai telah berada setidaknya, di fase sosialisasi dan kolaborasi massal, sebagai bentuk perwujudan dari pemanfaatan media sosial yang tepat guna pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto.



**Gambar 1.1 : Tangkapan layar aplikasi *instagram* KPU Kota Sawahlunto**

Fenomena ini semakin menarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto. Oleh karena itu, memunculkan rumusan masalah penelitian ini, yakni “bagaimana

rangkaian pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan media sosial di KPU Kota Sawahlunto?”

### **1.3 Tujuan penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto, dengan mengarahkan kajiannya pada:

- a) Penjelasan mekanisme pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh KPU Kota Sawahlunto melalui media sosial.
- b) Analisis pemanfaatan media sosial dengan budaya STOC yang dilaksanakan oleh KPU Kota Sawahlunto.

### **1.4 Manfaat penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, terutama dalam kajian teori transparansi publik yang berupa keterbukaan informasi publik dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui media sosial. Perkembangan pesat arus teknologi informasi, serta intensitas penggunaan media sosial yang sangat besar dan luas, membutuhkan kajian ilmiah mendalam, guna menjelaskan pemahaman akan hubungan antara masyarakat selaku pemegang kedaulatan negara dan pemerintah selaku penyelenggara negara. Demikian juga dalam kaitannya dengan aspek tata kelola pemilu di bidang keterbukaan informasi publik, melalui metode pemanfaatan media sosial yang tepat guna oleh lembaga publik.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis.**

Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat sebagai informasi dan bahan masukan bagi KPU selaku penyelenggara pemilu, guna menerapkan strategi pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang tepat dalam rangka mendukung realisasi PKPU nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan

pelayanan informasi publik, dan PKPU Nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan Partisipasi masyarakat hingga mendorong peningkatan aturan PKPU tersebut agar sesuai dengan perkembangan teknologi informasi terkini. Serta dapat mensukseskan secara optimal pelaksanaan tata kelola pemilu yang berkualitas tinggi melalui pemanfaatan media sosial yang tepat guna di setiap tingkatan dan tahapan, sekaligus mencegah terjadinya konflik dan sengketa pemilu yang akan dihadapi saat sekarang maupun di masa mendatang.



## **BAB II**

### **TINJAUAN LITERATUR DAN KERANGKA TEORI**

#### **2.1 Kajian Terdahulu**

Penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya pertama, oleh Maria Delsiana Bouk tentang Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Malaka Tahun 2020 (Bouk, 2022), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten Malaka. Hasilnya menunjukkan pelaksanaan strategi KPU Kabupaten Malaka dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pilkada, belum berjalan dengan baik. Pencapaian yang belum maksimal ini tidak terlepas dari faktor penggunaan media massa yang tidak efektif dan efisien dalam upaya pelaksanaan sosialisasi tersebut, serta faktor keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran yang dimiliki KPU Kabupaten Malaka.

Kelebihan penelitian ini, dapat menerangkan langkah-langkah strategi yang dilaksanakan KPU Kabupaten Malaka dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pilkada di Kabupaten Malaka Tahun 2020, melalui metode perencanaan dan pelaksanaan. Kekurangan penelitian ini, tidak menerangkan detail pola penggunaan media massa yang dimaksud, hanya menerangkan media massa sebagai alat pengumuman saja.

Kedua, artikel berikutnya, ditulis oleh Miftahur Rahmi tentang Bagaimana Pendidikan Demokrasi di Rumah Pintar Pemilu? Peningkatan dan Pengawasan dalam Pemilu (Miftahur Rahmi et al., 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendidikan demokrasi dan pendidikan politik melalui rumah

pintar pemilu di KPU Provinsi Riau dan kendala-kendala yang dihadapi rumah pintar pemilu di KPU Provinsi Riau dalam memberikan pendidikan demokrasi dan pendidikan politik kepada pemilih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran rumah pintar pemilu di KPU Provinsi Riau dalam memberikan pendidikan demokrasi dan politik belum memberikan kontribusi yang kuat bahkan lebih pasif, sehingga rumah pintar pemilu masih belum dikenal luas, serta ada kendala minimnya anggaran sehingga mereka tidak bisa leluasa dalam melakukan pendidikan demokrasi dan politik.

Kelebihan penelitian ini, dapat menyajikan data statistik kepemiluan beserta data statistik pelaksanaan kegiatan rumah pintar dengan baik, sehingga tampak gambaran kegiatan pelaksanaan yang menyeluruh. Kekurangan penelitian ini, tidak mengurai dengan baik terkait hambatan yang dihadapi. Uraian hambatan hanya disampaikan sedikit diujung pembahasan.

Ketiga, artikel yang ditulis Mutia Eka Masputri mengenai Upaya Kpu Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik (Masputri et al., 2019). Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan upaya KPU Kota Solok dalam menjadikan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan melihat kendala yang dihadapi KPU Kota Solok dalam menjadikan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik. Hasil penelitian upaya KPU kota solok menjadikan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik diantaranya, pertama, melakukan sosialisasi melalui radio, selebaran-selebaran tentang rumah pintar pemilu kepada masyarakat. Kedua, melakukan kunjungan (visit) ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan pemilu. Ketiga, mengundang RT dan RW untuk melakukan sosialisasi mengenai tahapan pelaksanaan pemilu 2019. keempat, melakukan kursus kepemiluan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019.

Hasil penelitian ini, menjelaskan upaya rumah pintar KPU Kota Solok dalam menjadikan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan melihat kendala yang dihadapi. Kelebihan penelitian ini, memiliki jbaran yang cukup baik dalam data statistik dan perundangan terkait pilkada. Kekurangan penelitian ini, sangat sedikit membahas tentang upaya yang telah dilakukan upaya

rumah pintar KPU Kota Solok dalam menjadikan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan sedikit juga membahas tentang kendala yang dihadapi.

Keempat, artikel Yoga Agriyansyah yakni Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kota Bengkulu (Agriyansyah & Adriadi, 2022). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kota Bengkulu serta mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kota Bengkulu.

Hasil penelitian ini menyimpulkan kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kota Bengkulu telah memenuhi persyaratan yang tertulis dalam PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Kelebihan penelitian ini, cukup detil membahas tentang fungsi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi, terutama terkait petugas pengelola data dan informasi. Kekurangan penelitian ini, tidak menerangkan dengan baik mengenai kendala yang dihadapi dalam kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kota Bengkulu.

Kelima, kajian oleh Arbainah Saidi tentang Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur (Saidi & Sabaru, 2021). Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui alur penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta proses mengelola data informasi tersebut, baik itu informasi yang diumumkan secara berkala, informasi serta merta, maupun informasi yang tersedia setiap saat.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan petugas PPID KPU Provinsi Kalimantan timur, telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. Dengan dibukanya layanan e-PPID kemudian penyampaian keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui platform sistem media informasi lainnya,

serta informasi yang ditempel pada tempat yang telah disediakan di kantor Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur setelah mendapat persetujuan atasan PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur. Kelebihan penelitian ini, mampu memberikan alur tugas dan fungsi PPID dengan baik beserta dasar hukumnya. Kekurangan penelitian ini, tidak menjelaskan detail mekanisme penggunaan e-PPID sebagaimana penekanan pada hasil penelitian.

Keenam, Artikel yang ditulis oleh Siti Zaenab membahas Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Zaenab & Hadiati Salisah, 2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk strategi KPU Kabupaten Bangkalan dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat pada pilkada antara lain, pertama, sosialisasi politik, kedua, pendidikan pemilih pemula, ketiga, penguatan kelembagaan.

Kelebihan penelitian ini, memiliki penjelasan definif yang baik dalam konsep komunikasi dan kepemiluan, khususnya pilkada. Kekurangan penelitian ini, tidak membahas secara baik tentang bentuk strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Ketujuh, penelitian Nur Sofyan tentang Strategi Komunikasi Politik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Temanggung Dalam Pilkada Jateng 2013 (Sofyan, 2020), Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh KPUD Kab. Temanggung dalam Pilkada Jateng 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kohesivitas dalam strategi komunikasi politik tidak hanya diletakkan dalam aspek membangun kebersamaan dalam mencapai tujuan politik penyelenggaraan Pilkada, namun diletakkan juga pada merawat ketokohan, membangun konsensus dan memantapkan kelembagaan. Dengan demikian hasil dari strategi komunikasi politik akan memiliki nilai optimal untuk mencapai tujuan politik kelembagaan.

Kelebihan penelitian ini, memiliki bahasan cukup baik, terutama dalam sudut pandang inovatif berbasis kearifan lokal guna mendukung strategi

komunikasi oleh KPUD Kab. Temanggung dalam Pilkada Jateng 2013. kekurangan penelitian ini, masih membahas penggunaan metode konvensional atau bukan digital meski memiliki pemahaman inovasi yang sangat baik dan juga tidak membahas kendala dalam pelaksanaan strategi tersebut.

Kedelapan, penelitian Dwi Ardiani membahas Strategi Sosialisasi Politik Oleh Kpu Kabupaten Ngawi Untuk Membentuk Pemilih Pemula Yang Cerdas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Di Kabupaten Ngawi (Ardiani et al., 2019). Tujuan penelitian ini, menunjukkan pentingnya sosialisasi politik untuk meningkatkan partisipasi, terutama di kalangan pemilih pemula yang potensial dan memiliki kekhasan sendiri dengan sejumlah besar pemilih.

Hasil dari penelitian ini menggambarkan sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ngawi untuk membentuk pemilih pemula yang cerdas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur termasuk perumusan strategi dan perencanaan jangka panjang, tahapan pemilihan tindakan menggunakan strategi serangan dan strategi persuasi dan tahap alokasi sumber daya organisasi menggunakan strategi penguatan. Kelebihan penelitian ini, memiliki bahasan mendalam tentang pola strategi sosialisasi oleh KPU Kabupaten Ngawi yang berpadu dengan inovasi dari kajian ilmiah dan menjabarkan kendala yang dihadapi dengan jelas. Kekurangan penelitian ini, masih membahas kajian teori sosialisasi yang bersifat konvensional meski sudah sangat baik dan kreatif serta masih menjangkau kalangan pemilih pemula saja.

Kesembilan, penelitian Dilla Novita tentang Komunikasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Melalui Media Sosial pada Pemilihan Umum 2019 (Novita et al., 2020). Tujuan penelitian ini, menguraikan tentang strategi pengelolaan media sosial KPU Kota Bekasi dalam menyebarluaskan informasi pemilu 2019. Hasil penelitian ini, menggambarkan bahwa pengelolaan media sosial khususnya *facebook* belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan pengetahuan dalam mengelola media sosial, keterbatasan sumber daya Manusia, dan keterbatasan sumber anggaran yang dialokasikan baik oleh Pemerintah Pusat melalui KPU Republik Indonesia maupun Pemerintah

Daerah Kota Bekasi. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa media sosial belum dianggap sebagai media komunikasi yang strategis untuk dimanfaatkan selama Pemilihan Umum 2019 di Kota Bekasi.

Kelebihan penelitian ini, mulai membahas media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang tepat guna, kritis dan menjadi basis preferensi masyarakat. Kekurangan penelitian ini, masih menekankan bahasan pada satu jenis aplikasi media sosial yakni *facebook* dengan capaian pemanfaatan yang tidak maksimal.

Berbeda dengan tulisan penelitian maupun artikel yang sudah dijelaskan diatas, maka penelitian ini memiliki kebaruan dengan membahas aspek rangkaian pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh KPU Kota Sawahlunto melalui media sosial yang dinilai unggul. Hal ini berdasarkan fakta bahwa KPU Kota Sawahlunto telah mencatat prestasi yang cemerlang, dalam hal pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Prestasi ini diraih pada AKIP kategori lembaga KPU informatif se- Sumatera Barat sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 yang lalu, oleh lembaga Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, selaku lembaga pemangku tanggung jawab dalam amanat UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemanfaatan media sosial yang interaktif dan populer, sangat efektif dan memiliki jangkauan lebih luas kepada masyarakat umum di semua kalangan. Khususnya dalam proses pelaksanaan keterbukaan informasi publik, terutama pada aspek kepemiluan seperti saat sekarang ini, bahkan hingga masa yang akan datang.

Penelitian ini juga memiliki kebaruan ilmiah karena menekankan pada bahasan keterbukaan informasi publik berbasis media sosial, yang ditelaah dengan menggunakan salah satu teori keterbukaan informasi publik terkini, yakni budaya STOC oleh Gohar F. Khan, sebagai salah satu analisa terhadap pemanfaatan media sosial disektor lembaga publik. Budaya STOC ini akan memberikan gambaran analisis ilmiah, terhadap fenomena pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto. Maka dari itu, nantinya akan didapati, sejauh mana karakteristik yang tepat dalam pemanfaatan media sosial, telah dilaksanakan di KPU Kota Sawahlunto. Hasil analisa pemanfaatan media sosial melalui budaya

STOC ini juga nantinya, akan menghasilkan pemahaman terhadap fase atau tingkatan keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan di KPU Kota Sawahlunto.

**Tabel 2. 1**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu**

Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kelebihan	Kekurangan
Strategi Pemilihan (Kpu) Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Di Kabupaten Tahun 2020	Komisi Umum Dalam Meningkatkan partisipasi pemilih pemula Di Malaka	Pelaksanaan strategi KPU Kabupaten Malaka dalam meningkatkan partisipasi politik pemula pada pilkada, belum berjalan dengan baik. Pencapaian yang belum maksimal ini tidak terlepas dari faktor penggunaan media massa yang tidak efektif dan efisien dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut, serta keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran yang dimiliki KPU Kabupaten Malaka	Penelitian ini, tidak menerangkan detail pola penggunaan media massa yang dimaksud, hanya menerangkan media massa sebagai alat pengumuman saja.
Maria Bouk (2020)	Delsiana	Penelitian ini, dapat menerangkan langkah-langkah pada strategi yang dilaksanakan KPU Kabupaten Malaka dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pada pilkada di Kabupaten Malaka Tahun 2020, melalui metode perencanaan dan pelaksanaan.	

Bagaimana Pendidikan Demokrasi Rumah Pintar Pemilu? Peningkatan dan Pengawasan dalam Pemilu

Menunjukkan bahwa penelitian ini, peran rumah pintar dapat tidak di pemilu di KPU Provinsi menyajikan mengurai dengan baik data statistik dalam data statistik memberikan pendidikan kepemiluan terkait demokrasi dan politik beserta data hambatan belum memberikan statistik yang kontribusi yang kuat pelaksanaan dihadapi. bahkan lebih pasif, kegiatan Uraian sehingga rumah pintar rumah pintar hambatan pemilu masih belum dengan baik, hanya dikenal luas, serta ada sehingga disampaikan kendala minimnya tampak sedikit anggaran sehingga gambaran diujung mereka tidak bisa kegiatan pembahasan. leluasa dalam pelaksanaan melakukan pendidikan yang demokrasi dan politik. menyeluruh.

Miftahur Rahmi et al., (2022)

Upaya Kpu Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik

Upaya rumah pintar KPU Kota Solok dalam memiliki jabaran yang cukup baik detil tentang sarana pendidikan dalam data upaya yang politik dan melihat statistik dan dilakukan kendala yang dihadapi. perundangan dan hambatan

Masputri et al., (2019)

terkait yang pilkada. dihadapi.

<p>Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Kpu Kota Bengkulu</p> <p>Agriyansyah &amp; Adriadi (2022)</p>	<p>Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kota Bengkulu telah memenuhi persyaratan yang tertulis dalam PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik.</p>	<p>Penelitian ini, cukup detil membahas tentang fungsi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi, terutama terkait petugas pengelola data dan informasi.</p>	<p>Penelitian ini, tidak menerangkan dengan baik mengenai kendala yang dihadapi dalam kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kota Bengkulu</p>
<p>Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>Saidi &amp; Sabaru,</p>	<p>Secara keseluruhan petugas PPID KPU Provinsi Kalimantan timur, telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008.</p>	<p>Penelitian ini, mampu memberikan alur tugas dan fungsi PPID dengan baik beserta dasar hukumnya.</p>	<p>Penelitian ini, tidak menjelaskan detail mekanisme penggunaan e-PPID sebagaimana penekanan pada hasil penelitian.</p>

(2021)

Strategi Komunikasi Bentuk strategi KPU Penelitian ini, Penelitian ini,  
Komisi Pemilihan Kabupaten Bangkalan memiliki tidak  
Umum (KPU) dalam upaya penjelasan membahas  
Kabupaten meningkatkan definif yang secara baik  
Bangkalan Dalam partisipasi pemilih baik dalam tentang  
Meningkatkan masyarakat pada konsep bentuk  
Partisipasi pilkada antara lain, komunikasi strategi  
Masyarakat pertama, sosialisasi dan komunikasi  
Zaenab & Hadiati politik, kedua, kepemiluan, Komisi  
Salisah pendidikan pemilih khususnya Pemilihan  
pemula, ketiga, pilkada. Umum  
(2020) penguatan (KPU)  
kelembagaan. Kabupaten  
Bangkalan  
dalam  
meningkatka  
n partisipasi  
masyarakat.

Strategi Komunikasi Kohesivitas dalam Penelitian ini, Penelitian ini,  
Politik Komisi strategi komunikasi memiliki masih  
Pemilihan Umum politik tidak hanya bahasan membahas  
Daerah (Kpud) diletakkan dalam aspek cukup baik, penggunaan  
Kabupaten membangun terutama metode  
Temanggung Dalam kebersamaan dalam dalam sudut konvensional  
Pilkada Jateng 2013 mencapai tujuan politik pandang atau bukan  
penyelenggaraan inovatif digital meski  
Pilkada, namun berbasis memiliki

Sofyan (2020) diletakkan juga pada kearifan lokal pemahaman merawat ketokohan, guna inovasi yang membangun konsensus mendukung sangat baik dan memantapkan strategi dan juga kelembagaan. Dengan komunikasi tidak demikian hasil dari oleh KPUD membahas strategi komunikasi Kab. kendala politik akan memiliki Temanggung dalam nilai optimal untuk dalam pelaksanaan mencapai tujuan politik Pilkada strategi kelembagaan. Jateng 2013. tersebut.

Strategi Sosialisasi Politik Oleh Kpu Kabupaten Ngawi Untuk Membentuk Pemilih Pemula Yang Cerdas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Di Kabupaten Ngawi Ardiani dkk., (2019) Sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ngawi untuk membentuk pemilih pemula yang cerdas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur termasuk perumusan strategi dan perencanaan jangka panjang, tahapan pemilihan tindakan menggunakan strategi serangan dan persuasi dan tahap alokasi sumber daya penelitian ini, memiliki bahasan mendalam tentang pola sosialisasi strategi sosialisasi oleh KPU Kabupaten Ngawi yang dan berpadu dengan inovasi dari kajian ilmiah dan menjabarkan kendala yang Penelitian ini, masih membahas kajian teori sosialisasi yang bersifat konvensional meski sudah sangat baik dan kreatif serta masih menjangkau kalangan pemilih pemula saja.

organisasi                      dihadapi  
menggunakan strategi dengan jelas.  
penguatan

Evaluasi                      Media sosial, belum                      Penelitian ini,                      Penelitian ini,  
Komunikasi Publik dianggap sebagai media mulai                      masih  
Komisi Pemilihan komunikasi yang membahas menekankan  
Umum Melalui strategis untuk media sosial bahasan pada  
Media Sosial Pada dimanfaatkan selama sebagai satu jenis  
Pemilu Serentak pemilihan umum 2019 sarana aplikasi  
2019 di kota Bekasi. komunikasi media sosial  
publik yang yakni  
tepat guna, facebook  
kritis dan dengan  
menjadi basis capaian  
preferensi pemanfaatan  
masyarakat. yang tidak  
maksimal.  
Serta kurang  
memberikan  
data statistik  
tentang  
media sosial  
*facebook*  
yang dimiliki  
oleh KPU  
Kota Bekasi

Novita dkk.,  
(2020)

## 2.2 Kerangka Teori

### 2.2.1 Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Perwujudan Dari Transparansi Publik Di Era Teknologi

Keterbukaan informasi publik merupakan hal yang sangat penting saat sekarang ini, terutama kaitannya dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kepercayaan publik. Keterbukaan informasi publik memungkinkan warga negara memantau dan mengawasi kegiatan pemerintah. Hal ini mengarah pada peningkatan akuntabilitas pemerintah, karena para pejabat pemerintahan dan birokrat bertanggung jawab kepada publik atas kebijakan mereka terhadap sumber daya publik. Sebagaimana transparansi juga membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah/publik. Keterbukaan informasi juga mendorong partisipasi masyarakat, akses yang lebih mudah terhadap informasi publik memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi aktif ini memungkinkan warga negara untuk memberikan pendapatnya, menyuarakan permasalahan yang mereka hadapi, dan membantu membentuk kebijakan yang lebih baik dalam melayani kepentingan publik.

Keterbukaan informasi juga penting untuk mendorong kreatifitas inovatif dalam meningkatkan produk dan layanan kepada masyarakat oleh lembaga pemerintah. Percepatan dan penyederhanaan pelayanan publik, merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dalam hal ini pemilu. Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan terbuka, membuat masyarakat dapat memahami proses pelayanan dan hak-haknya, serta dapat memberikan umpan balik untuk terwujudnya kebijakan publik yang baik, disetiap tahapan hingga keputusan akhir pemungutan suara. Keterbukaan informasi publik juga dapat memperkuat nilai-nilai demokrasi, karena peran keterbukaan informasi publik merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi yang sehat. Akses terbuka terhadap informasi memungkinkan warga negara membentuk opini berdasarkan fakta dan pada akhirnya dapat membuat keputusan bijak ketika memilih wakilnya dalam pemilu.

## 2.2.2 Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Instrumen Perwujudan Keterbukaan Informasi Publik

Penulis mengambil teori transparansi publik dengan basis penggunaan aplikasi internet dari Hellen Margetts sebagai dasar pemahaman bahwa memang teori awal dari keterbukaan informasi adalah transparansi yang saat ini berpusat pada akses internet. Internet menyediakan fasilitas bagi warga negara untuk mengamati dan memahami apa yang sedang terjadi dalam pemerintahan, mengikis jarak antara warga negara dan negara dan membuka ruang untuk pengawasan. Hal ini memungkinkan warga negara biasa untuk membuat evaluasi dan penilaian mereka sendiri, serta dapat membagikannya dengan warga negara lain. Aplikasi media sosial internet dapat menghasilkan data dan informasi yang sebelumnya mungkin tidak tersedia atau tidak lengkap dimiliki pemerintah, untuk pembuatan kebijakan publik secara efektif dan efisien. Perkembangan ini memungkinkan warga negara untuk mengambil alih transparansi ke tangan mereka sendiri, dengan penuh kepercayaan (Margetts, 2011).

Fakta ini jelas menunjukkan peran penting aplikasi media sosial di seluruh aspek kehidupan hingga mampu mengubah perilaku masyarakat secara *massif*, tidak terkecuali aspek transparansi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang salah satunya akan dikaji melalui penelitian ini yakni tentang keterbukaan informasi publik melalui penggunaan media sosial oleh KPU Kota Sawahlunto. Pemahaman dasar peneliti terhadap teori yang dikemukakan Margetts, diperkuat dengan teori dari Gohar F. Khan tentang pemanfaatan media sosial disektor publik. Hal ini dimaksudkan oleh peneliti sebagai alat teoritis, agar dapat menjelaskan mekanisme teknis dari melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui penggunaan media sosial, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Khan dalam Hastrida juga menyatakan bahwa, tujuan utama penggunaan media sosial bagi pemerintah adalah memanfaatkan teknologi media sosial di sektor publik untuk memungkinkan pemerintah menjadi lebih transparan, terbuka, mudah di akses, dan kolaboratif.

Penulis memilih teori dari Gohar F. Khan tentang pemanfaatan media sosial disektor publik, sebagai alat analisis utama dalam mengkaji fenomena *best*

*practice* pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU kota Sawahlunto. Khan membahas mengenai pemerintah berbasis media sosial (*social media-based government*). Mengusung konsep budaya berbagi/*sharing* (S), transparansi/*transparency* (T), keterbukaan/*openness* (O), dan kolaborasi/*collaboration* (C) yang kemudian disebutnya sebagai budaya STOC (Hastrida, 2021).

1. (S) *Sharing*/Berbagi: Pemerintah /lembaga publik terkait sudah menyiarkan informasi melalui situs internet (*web*), namun tidak memiliki kemampuan terbuka melalui media sosial. Artinya, pemerintah hanya memiliki situs resmi internet sebagai media penyiaran saja.
2. (T) *transparency*/Transparansi: Pemerintah /lembaga publik terkait sudah mulai menggunakan media sosial (walaupun terbatas) dan mulai aktif menerbitkan data dan informasi kelembagaan tersebut secara online melalui media sosial. Artinya, lembaga publik terkait sudah mulai beralih menggunakan media sosial sebagai platform populer dalam jaringan internet, sebagai upaya pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang lebih luas dan transparan.
3. (O) *Openness*/Keterbukaan: Pemerintah /lembaga publik terkait sudah membuka ruang terhadap ide dan pengetahuan publik (masyarakat) pengguna media sosial, lembaga publik terkait sudah lebih fokus pada peningkatan partisipasi warga masyarakat, dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan melalui media sosial. Artinya, media lembaga publik terkait sudah menjadikan media sosial sebagai sarana utama dalam upaya keterbukaan informasi publik dengan mendorong dialog produktif dan pertukaran ide yang bermakna antar pengguna.
4. (C) *Collaboration*/Kolaborasi: Pemerintah /lembaga publik terkait mulai berkolaborasi secara kerkesinambungan dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait seperti sektor swasta, untuk bersama-sama menyediakan layanan publik yang bernilai tambah. Artinya, keterbukaan informasi publik melalui media sosial sudah menjadi suatu perwujudan nyata dalam bagian pelayanan publik terhadap warga negara. Kolaborasi memanfaatkan kekuatan keberagaman dan memungkinkan keberhasilan

yang lebih besar dalam melayani masyarakat melalui keterbukaan informasi publik (Khan, 2017).

Peneliti berpendapat bahwa teori ini menerangkan dengan lebih spesifik tentang unsur-unsur atau variabel yang seharusnya menjadi metode dalam pemanfaatan media sosial secara lebih komprehensif melalui budaya STOC. Penerapan budaya STOC diyakini dapat memaksimalkan pengelolaan media sosial pemerintah, termasuk mendorong transparansi, keterbukaan, pemberantasan korupsi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Budaya ini merupakan struktur yang kompleks dan perlu diterapkan dalam kaitannya dengan perubahan perilaku pelayanan di semua tingkatan sektor publik, termasuk aspek administrasi, keuangan, kebijakan, kewajiban hukum, dan kepemiluan. Pemerintah harus mulai mempertimbangkan media sosial sebagai alat strategis untuk melayani masyarakat secara efektif, mewakili hak-hak masyarakat, dan mengurangi biaya administrasi (Hastrida, 2021).

Lebih lanjut, Khan, memaparkan beberapa model penggunaan media sosial di sektor publik (*Sosial Media Utilization Model*). Model ini dikembangkan oleh Kahn agar dapat melihat bagaimana media sosial digunakan untuk melibatkan dan melayani komunitas masyarakat. Model ini oleh peneliti dijadikan sebagai gambaran tingkatan/fase keterbukaan informasi publik, yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Sawahlunto melalui penggunaan media sosial. Fase-fase yang diusulkan dapat dilaksanakan secara mandiri dalam urutan apa pun tanpa terkait dengan fase-fase lainnya (Khan, 2015), yaitu:

- 1) Fase sosialisasi informasi: Penggunaan media sosial secara partisipatif dan informatif dengan cukup sederhana, yaitu memasukkan alat media sosial ke dalam situs *web* pemerintah yang ada dan membuat halaman media sosial khusus (misalnya halaman penggemar Facebook atau akun twitter) untuk menyampaikan informasi/berita sehari-hari kepada masyarakat.
- 2) Fase Kolaborasi Massal: Pada tahap ini, pemerintah dan masyarakat tidak hanya berbicara, namun juga berkolaborasi. Media sosial dan Web digunakan untuk mendorong kolaborasi antar sesama Lembaga publik

dengan warga negara serta lembaga swasta dan non pemerintah lainnya di berbagai tingkat. Kolaborasi sosial massal terbukti berperan penting dalam *crowdsourcing*, regulasi, penegakan hukum, dan kolaborasi lintas lembaga. Tahap kolaborasi massal lebih dari sekedar memasukkan alat-alat media sosial ke dalam situs web pemerintah, namun juga memerlukan pemanfaatan alat-alat khusus, keahlian, dan infrastruktur e-Government yang ada. Pada fase ini, pemerintah bergerak lebih jauh untuk penyebaran informasi hingga pembentukan upaya kolaborasi massal melalui media sosial dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Inisiatif Layanan Informasi Sekolah (SIS) yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Singapura adalah contoh bagus dari portal pemerintah berbasis media sosial yang canggih untuk terus memberikan informasi kepada masyarakat. SIS (<http://app.sis.moe.gov.sg/schinfo/index.asp>) memungkinkan orang tua dan siswa untuk melacak sekolah nasional dengan mendapatkan akses cepat ke berbagai informasi seperti informasi dasar sekolah, lokasi sekolah, detail kontak, dan prestasi sekolah. konsep memanfaatkan kekuatan kolaboratif di media sosial untuk memaksimalkan kecerdasan kolektif. Kolaborasi skala besar melalui media sosial memainkan peran penting dalam *crowdsourcing*, regulasi, penegakan hukum, dan kolaborasi antar lembaga pemerintah.

- 3) Fase transaksi sosial: merupakan fase lanjutan di mana pemerintah berupaya menggunakan media sosial untuk menyediakan layanan online yang nyata (*tangible*). Fase ini lebih dari sekedar berbagi informasi dan kolaborasi dengan memungkinkan transaksi dilakukan melalui saluran media sosial. Pada tahap ini, dengan menggunakan platform internet/Web, pemerintah dan masyarakat melakukan pembicaraan, kolaborasi, dan transaksi. Media sosial digunakan untuk memberikan layanan online kepada masyarakat. Tahap transaksi sosial paling banyak terjadi di negara-negara maju yang kesiapan e-Governmentnya tinggi, seperti Korea Selatan, Belanda, Inggris, Denmark, dan Amerika. Dalam arti sebenarnya, tahap transaksi sosial yang sesungguhnya belum

terwujud karena layanan publik yang terintegrasi dengan media sosial masih terbatas (misalnya penggunaan Facebook untuk memberikan layanan nyata kepada masyarakat seperti memperbarui SIM dan membayar tiket masuk berbagai kegiatan)

Namun, pemerintah di seluruh dunia tampaknya berkomitmen untuk perlahan-lahan memanfaatkan media sosial untuk memberikan sejumlah layanan kepada masyarakat. Misalnya, pemerintah negara bagian Delaware (Amerika Serikat) melalui (<http://www.visitdelaware.com/socialmediahub/>), yakni sebuah situs “pusat media sosial” yang menyediakan berbagai layanan terkait pariwisata (misalnya info hotel, pembaruan cuaca, panduan perjalanan, kalender acara, peta, atraksi, video, dan gambar, dll.) kepada masyarakat dengan mengintegrasikan beberapa Web dan alat media sosial, termasuk Twitter, Facebook, YouTube, Blogs, Flickr, dan Google Maps ke dalam satu platform.

Pentingnya keterbukaan informasi bagi masyarakat pada penyelenggaraan pemilu, akan dapat menghasilkan pemilu yang bermartabat dan akuntabel karena masyarakat diberi akses yang cepat, mudah dan luas dalam setiap tahapannya. Tentu saja teori ini juga sejalan dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta sejalan juga dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemilu itu sendiri. Untuk itu peneliti akan melihat langsung fakta rangkaian penggunaan media sosial yang dilakukan oleh KPU Kota Sawahlunto, selanjutnya melakukan analisa melalui teori yang sudah dipilih, kemudian diperdalam analisis tersebut dengan menggunakan konsep budaya STOC dan model penggunaan media sosial di sektor publik. Hingga ujungnya nanti, akan didapatkan penjelasan yang tepat terhadap fenomena keunggulan penggunaan media sosial pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto.

Pada kesimpulannya, sudah sepatutnya setiap personal yang ada dalam lembaga penyelenggara pemilu, melaksanakan keterbukaan informasi publik yang tepat dan terukur. Kajian teoritis tentang transparansi atau keterbukaan informasi publik ini akan semakin kompleks, dan diperkuat dengan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi yang terus berkembang pesat dan berkesinambungan.

Sehingga keterbukaan informasi publik berbasis digital akan semakin memudahkan bagi masyarakat luas, termasuk juga bagi penyelenggara pemilu sendiri untuk menggunakannya, dengan tujuan agar transparansi publik memang terwujud nyata bersumber dari partisipasi aktif warga negara.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Tuntutan keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan transparansi dalam kehidupan bernegara telah sambutan baik oleh pemerintah Indonesia, keterbukaan informasi publik diatur oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14, tahun 2008. Undang-undang tersebut memberikan hak kepada setiap orang untuk menerima informasi publik dari badan publik, kecuali informasi yang dikecualikan oleh peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Badan publik harus secara aktif dan teratur memberikan informasi publik melalui berbagai media seperti website, bulletin board, dan media sosial. Selain itu, lembaga publik harus cepat merespon permintaan informasi dari masyarakat. Kesadaran pemerintah akan pentingnya Keterbukaan informasi untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan patut dipresiasi, dengan keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat mengikuti kebijakan pemerintah, mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kepentingan publik.

Demikian juga halnya dengan lembaga KPU yang berfungsi sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum baik itu pemilihan presiden, pemilihan legislatif, maupun pemilihan kepala daerah. Kemudian dalam Pasal 22C ayat (1) amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat independen. Selain UU Pemilu dan UUD 1945, KPU juga diatur oleh Peraturan KPU (PKPU) sebagai peraturan turunan dari UU pemilu. PKPU merinci tata cara penyelenggaraan pemilu dan menjelaskan tugas, fungsi, serta kewenangan KPU dalam menyelenggarakan pemilu.


Penyelenggaraan pemilu disemua tingkatannya dari mulai tahapan, pelaksanaan, sengketa hingga penetapan hasilnya oleh KPU juga tidak luput dari arus keterbukaan informasi publik. KPU sendiri melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, telah berupaya merumuskan kebijakan terkait keterbukaan informasi publik guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi pada penyelenggaraan Pemilu. Khususnya lagi, pada saat sekarang ini dominasi jaringan internet sebagai alat utama yang sangat mutakhir dan terjangkau luas oleh masyarakat, membuat tuntutan akan keterbukaan informasi publik menjadi sangat dinamis menyesuaikan dengan perilaku Masyarakat dan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih.

Untuk itu, penulis menilai perihal keterbukaan informasi publik di seluruh satuan kerja KPU penting sekali untuk dapat menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi di masyarakat dunia, yang dominasi nya pada saat ini berbasis pada jaringan internet melalui aplikasi media sosial. Hal ini dimaksudkan agar asas akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu, benar-benar nyata terwujud dari masyarakat langsung. Salah satu satuan kerja KPU yakni KPU kota Sawahlunto, telah memulai upaya pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui media sosial, disamping upaya dengan metode konvensional tetap dilaksanakan juga. Upaya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto, bahkan telah berulang kali meraih prestasi tinggi dalam AKIP yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan fenomena ini maka penulis ingin meneliti secara komprehensif, bagaimana penerapan rangkaian sistem penggunaan media sosial pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto, terutama pelaksanaannya dengan menggunakan media sosial. Rangkaian sistem penggunaan media sosial ini akan diteliti, berdasarkan analisa teori transparansi digital internet dan konsep budaya STOC melalui model penggunaan media sosial di sektor publik. Hal ini terkait keterbukaan informasi publik dengan

menggunakan media sosial, sebagai domain utama dalam arus informasi masyarakat di bidang digital internet seperti sekarang. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan analisis teoritis terhadap keunggulan media sosial KPU Kota Sawahlunto, sehingga dapat menjadi role mode bagi setiap satuan kerja KPU di seluruh Indonesia.

Analisa penelitian ini berfokus pada rangkaian sistem penggunaan media sosial yang dilaksanakan, kemudian ditelaah berdasarkan teori transparansi digital internet beserta analisa terhadap budaya STOC melalui model penggunaan media sosial di sektor publik digital. Analisa teoritis ini berperan sebagai tolok ukur akademis, dalam menilai rangkaian sistem penggunaan media sosial pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto. Selanjutnya analisa tersebut akan diperdalam lagi guna melihat sejauh mana fase atau tingkatan dari model penggunaan media sosial di sektor publik (*sosial Media Utilization Model*), yang telah diterapkan oleh KPU Kota Sawahlunto, sehingga dapat meraih prestasi tinggi dalam bidang keterbukaan informasi publik. Pada akhirnya, tantangan keterbukaan informasi publik yang semakin canggih, khususnya dalam hal kepemiluan, dapat dijawab dengan menggunakan metode yang cepat dan tepat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berikut ini adalah bagan Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini:



**Gambar 2.1 : Kerangka Penelitian**

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dapat digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi terhadap subjek penelitian. Menurut Lexy J Moleong (Moleong, 2005:4). Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perkataan dan tulisan dari perilaku orang ataupun institusi yang menjadi subjek pengamatan, sehingga nantinya penelitian ini dapat menggambarkan secara jelas aspek keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan KPU Kota Sawahlunto melalui sistem penggunaan media sosial.

Peneliti mengumpulkan data-data yang dianggap kredibel untuk menjawab permasalahan yang diteliti sesuai dengan kebutuhan penelitian, yakni bagaimana sistem penggunaan media sosial pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto. Penelitian kualitatif juga merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna bagi sejumlah individu atau kelompok, yang berasal dari masalah sosial dan institusi pemerintahan. Proses penelitian kualitatif melibatkan informan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian tentang “Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik melalui pemanfaatan media sosial di KPU Kota Sawahlunto” ini menggunakan metode kualitatif, supaya informasi yang diperoleh lebih mendalam, sehingga dapat membantu peneliti untuk menjelaskan hasil penelitian secara komprehensif.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, karena studi kasus diartikan sebagai rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara mendalam terhadap sebuah fenomena ataupun aktivitas masyarakat, baik secara individu, kelompok dan juga lembaga ataupun organisasi untuk memperoleh informasi tentang kejadian sebuah peristiwa (Rahardjo, 2017). Studi kasus instrumental

biasanya dilakukan untuk mempelajari tentang fenomena kasus tertentu (beberapa di antaranya mungkin lebih baik dari yang lain) untuk mendapatkan apresiasi yang lebih luas terhadap suatu isu atau fenomena. Studi kasus instrumental dilakukan dengan memilih kasus yang memungkinkan peneliti untuk menyelidiki suatu masalah atau fenomena atau isu-isu yang mengemuka dalam masyarakat. Peneliti harus mendefinisikan fenomena kasus atau isu lebih baik, yang membedakannya dari yang lainnya.

Oleh sebab itu, pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan media sosial di KPU Kota Sawahlunto dapat dikategorikan sebagai sebuah fenomena yang dapat dipelajari secara ilmiah, dalam cakupan sebuah kasus berupa aktivitas pengembangan layanan bagi masyarakat oleh lembaga publik yang memiliki capaian prestasi keterbukaan informasi publik dibanding satuan kerja KPU lainnya, khususnya di Sumatera Barat. Penelitian studi kasus cocok digunakan jika pertanyaan suatu penelitian berkaitan dengan mengapa dan bagaimana sebuah peristiwa itu dapat terjadi. Namun apabila peristiwa yang akan diselidiki bersifat kontemporer (masa kini), maka peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol fenomena tersebut (Yin, 1997).

Penelitian studi kasus cocok digunakan untuk beberapa keadaan, seperti: kasus yang diteliti menguji tentang suatu teori yang dipakai dalam sebuah penelitian. Selanjutnya kasus tersebut memiliki karakter empiris yang merupakan suatu peristiwa yang langka dan unik (Yin, 1997). Peneliti menggunakan metode studi kasus, karena kasus yang diteliti memiliki aspek fenomena empiris, yakni keunggulan dalam lingkup keterbukaan informasi publik yang terjadi, baik dari segi proses atau pun peristiwa yang secara dominan terjadi di satuan kerja KPU Kota Sawahlunto. Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan sudut pandang kritis (mempertanyakan asumsi sendiri), agar peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif tentang “bagaimana” segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem pemanfaatan media sosial pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto.

### **3.2 Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di satuan kerja KPU Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, karena pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto telah berhasil meraih prestasi gemilang dalam hal keterbukaan informasi publik sejak tahun 2018 menduduki peringkat ketiga, tahun 2019 hingga tahun 2021 dengan peringkat pertama dan pada tahun 2022 hingga tahun 2023, berada di peringkat kedua pada anugerah keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan kategori satuan kerja KPU informatif.

Data ini menunjukkan konsistensi capaian prestasi sejak enam tahun terakhir, oleh sebab itu peneliti menilai perlu untuk melakukan kajian terkait capaian prestasi ini dengan tujuan untuk dapat mengetahui dan memahami rangkaian pemanfaatan media sosial pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto secara langsung dan melakukan analisa yang komprehensif dan sistematis. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi informasi yang konseptual dan deskriptif bagi setiap satuan kerja KPU yang ada di seluruh Indonesia.

Penelitian ini dimulai setelah peneliti memperoleh surat izin rekomendasi turun lapangan dari kampus. Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih tiga bulan untuk memperoleh seluruh data yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto. Apabila seluruh data yang dibutuhkan telah diperoleh peneliti sebelum batas waktu berakhir, maka penelitian ini akan dihentikan.

### **3.3 Alat Pengumpul Data / Peran Peneliti**

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2010:239) dalam penelitian kualitatif yang menjadi alat pengumpul data adalah:

1. Peneliti Sendiri
  - a. Peneliti termasuk kedalam kategori alat pengumpul data, karena terlibat langsung sebagai pelaku dalam mengumpulkan data-data

penelitian yang dibutuhkan. Peneliti mampu bereaksi terhadap segala *stimulus* dalam lingkungan yang dapat memberikan makna untuk kebutuhan penelitian.

- b. Peneliti peka dan dapat menyesuaikan diri terhadap situasi dan keadaan dalam mengumpulkan data penelitian.
  - c. Selama berinteraksi dengan informan, peneliti dapat merasakan dan menyelami masalah secara menyeluruh dan menginternalisasinya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki.
  - d. Peneliti juga dapat menganalisis data-data yang diperoleh, melakukan penafsiran, membuat hipotesis dan menentukan arah pengamatan.
  - e. Setelah data penelitian diperoleh, peneliti dapat mengambil kesimpulan dan memberikan penegasan serta melakukan perbaikan terhadap informasi yang diperoleh dari informan penelitian.
2. Pedoman wawancara sebagai konsep pemandu peneliti yang berisi garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada informan penelitian
  3. Catatan dalam dokumentasi digunakan sebagai alat pengumpul data, karena dokumen merupakan salah satu bukti yang *valid* untuk menguji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian. Dokumen sangat berguna dalam penelitian kualitatif, karena sifatnya yang alamiah. Bentuk dokumen yang biasanya dipakai dalam penelitian kualitatif berupa tulisan, film dan rekaman yang dapat digunakan untuk melengkapi data penelitian.
  4. Catatan lapangan dibuat oleh peneliti secara tertulis tentang poin-poin penting selama berada dilapangan terkait masalah yang diteliti sesuai dengan informasi yang di dengar, dilihat dan dialami selama proses pengumpulan data.

### **3.4 Informan Penelitian dan Teknik Pemilihan Informan**

Menurut Moleong, informan adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti (L. Moleong, 2006). Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan

teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2010: 218) purposive sampling merupakan teknik pengambilan data dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Pertimbangannya yaitu orang tersebut yang paling tahu tentang masalah yang akan diteliti, sehingga memberikan kemudahan bagi peneliti dalam memperoleh data terkait dengan masalah yang diteliti.

Peneliti dalam hal ini memilih orang-orang yang berkompeten sebagai sumber informasi yang memiliki pengetahuan relevan dengan tujuan penelitian, dalam hal ini adalah pihak-pihak terkait dalam rangkaian sistem penggunaan media sosial pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto, secara langsung maupun tidak langsung. Kriteria pemilihan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling harus menyesuaikan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti memilih informan penelitian sesuai dengan pedoman dan syarat-syarat sebagai berikut (Arikunto, 2005):

1. Penetapan informan didasarkan atas ciri-ciri, sifat atau karakteristik tertentu dari sekelompok orang yang dianggap mengetahui masalah yang akan diteliti di KPU Kota Sawahlunto.
2. Subjek yang diambil sebagai informan merupakan orang-orang yang bekerja sebagai pegawai yang mengetahui rangkaian sistem penggunaan media sosial pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto.
3. Penentuan karakteristik informan penelitian sudah dilakukan dengan cermat dalam studi pendahuluan (observasi) yang dilakukan oleh peneliti secara langsung. Teknik purposive sampling dipilih untuk penelitian yang lebih mengutamakan kedalaman data daripada untuk tujuan representatif yang dapat digeneralisasikan.

Peneliti memilih informan yang memiliki kriteria tersendiri yaitu individu yang mengetahui tentang rangkaian sistem penggunaan media sosial pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto. Kriteria individu yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah individu yang bekerja sebagai komisioner atau pun pejabat/staf bagian hubungan dan

partisipasi masyarakat di sekretariat KPU Kota Sawahlunto yang telah dipilih sebagai berikut:

1. Bapak Rony Yandri, A.Ma. selaku komisioner KPU Kota Sawahlunto divisi partisipasi masyarakat dan sosialisasi pemilih yang bertugas menyusun, merencanakan dan menetapkan seluruh kebijakan, baik teknis atau pun non teknis dalam hal keterbukaan informasi publik. Dalam penelitian ini komisioner KPU merupakan informan tambahan yang diharapkan untuk memberikan data pembanding terkait dengan keterangan disampaikan oleh pihak sekretariat yang bertugas sebagai pelaksanaan langsung keterbukaan informasi publik.
2. Ibu Hayatul Marsiah, SH. selaku kepala sub bagian teknis penyelenggara pemilu yang bertugas mengelola dan menyusun rencana sub bagian.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) selaku staf pelaksana dan tim yang terdiri dari:
  - Ficky Zulfiqar, SH
  - Mika Lestiani
  - Frisky Tria Septa
  - Ainun Mardiah, S.I.Kom
4. Warga masyarakat Kota Sawahlunto yang menggunakan media sosial dan paling banyak berinteraksi dengan KPU Kota Sawahlunto melalui media sosial, yang kemudian disegmentasi menjadi:

**Tabel 4. 1**  
**Segmentasi Informan Menurut Tahun Kelahiran**

No.	Kelompok Umur (Kelahiran Tahun)	Nama
1	Gen X (1975-1985)	1) Nova E Erizon 2) Widya Astuti 3) Efrizon Rani 4) Freddi Halil 5) Siti Aminah
2	Millenials (1986-2000)	1) Nadya Agustien Ferryanti 2) Yolanda 3) Kevin Pratama, Rahmi 4) Rahmi Wulandari Hamdi
3	Gen Z (2001-2010)	1) Safa Nayla 2) Rafa Triananda 3) Aditya Eka Wardana 4) Dhea Destarina 5) Zahra Afifah 6) Teguh Wibowo 7) Syafira Orliza 8) Rikko Arrasi Oktama

Keseluruhan informan diatas, ada yang dijadikan sebagai informan kunci dan ada juga sebagai informan biasa. Informan kunci adalah pihak yang memberikan keterangan utama terkait dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto, terutama dalam hal pengelolaan dan interaksi di media sosial. Sedangkan informan biasa adalah pihak yang memberikan keterangan tambahan dan keterangan pembanding dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik tersebut, yaitu seluruh komisioner dan pejabat KPU Kota Sawahlunto selaku pihak yang menyusun, merencanakan dan menetapkan seluruh

kebijakan, baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Peneliti juga melibatkan Komisioner Komisi Informasi divisi Monitoring dan Evaluasi (monev) dan Kelembagaan untuk memberikan data pembandingan dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh KPU Kota Sawahlunto.

### **3.5 Unit Analisis Data Penelitian**

Data dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber data untuk mendukung informasi yang dibutuhkan terkait dengan masalah yang akan diteliti, seperti: data primer dan data sekunder.

#### **3.5.1 Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya berupa keterangan melalui wawancara dengan informan penelitian atau seluruh data utama yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti memilih informan yang terkait langsung dalam rangkaian sistem penggunaan media sosial pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto.

#### **3.5.2 Data Sekunder**

Merupakan data penunjang yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh data yang diperoleh dari dokumen laporan Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kota Sawahlunto serta dokumen laporan lainnya yang dinilai relevan dengan sistem penggunaan media sosial pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam upaya memperoleh informasi penelitian terhadap masalah yang diteliti, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara:

### 1) Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam, Guba dan Lincoln dalam Rulam Ahmadi (Rulam, 2014) mengatakan teknik wawancara mendalam adalah ciri khas pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu peneliti sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan informan selaku orang yang memberikan informasi penting terkait dengan masalah yang diteliti. Wawancara akan dilakukan langsung kepada personal utama dalam dalam rangkaian sistem penggunaan media sosial pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto, berikut juga pihak-pihak terkait yang menjadi objek keterbukaan informasi publik oleh KPU Kota Sawahlunto, khususnya warga masyarakat. Wawancara juga dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dan dibantu dengan alat perekam. Pedoman wawancara diperlukan untuk memandu wawancara agar tidak mengambang dan melebar pada hal-hal di luar konteks permasalahan penelitian. Peneliti dalam hal ini akan mewawancarai informan penelitian satu persatu untuk menggali informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian.

### 2) Kajian Dokumentasi

Catatan dokumentasi merupakan rangkuman peristiwa yang sudah berlalu, namun masih disimpan atau dibukukan sebagai arsip dalam bentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Peneliti dalam hal ini berupaya mencari seluruh dokumen yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji, yakni rangkaian sistem penggunaan media sosial pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto.

## 3.7 Uji Keabsahan Data

Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi data karena dengan teknik ini peneliti dapat merecek data dengan cara membandingkannya. Triangulasi dalam pengujian

kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dalam waktu yang berbeda. Jenis triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber data, artinya memilih berbagai sumber data yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Melalui triangulasi sumber data dapat dibandingkan dan di cek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan cara:

1. Membandingkan penjelasan Komisioner KPU divisi partisipasi masyarakat dan sosialisasi pemilu beserta kepala sub bagian teknis penyelenggara pemilu dan juga staf PPID selaku penanggungjawab langsung dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan pernyataan pegawai satuan kerja KPU Kab/Kota Lainnya. Dalam hal ini, Kasubag teknis penyelenggaraan pemilu KPU Kota Padang, ibu Rika Yanita, Kasubag teknis penyelenggaraan pemilu KPU Kota Bukittinggi, bapak Aldho Syafriandre, juga Kasubag teknis penyelenggaraan pemilu KPU Kota Payakumbuh, bapak Luthfi Munzir.
2. Membandingkan penjelasan yang disampaikan penjelasan Komisioner KPU divisi partisipasi masyarakat dan sosialisasi pemilu beserta kepala sub bagian teknis penyelenggara pemilu dan juga staf PPID selaku penanggungjawab langsung dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan masyarakat yang aktif mengikuti pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto. Dalam hal ini, informan juga merupakan bagian dari informan utama, yakni warga Kota Sawahlunto yang telah disegmentasi berdsarkan tahun kelompok umur.
3. Membandingkan penjelasan yang disampaikan oleh Komisioner KPU divisi partisipasi masyarakat dan sosialisasi pemilu beserta kepala sub bagian teknis penyelenggara pemilu dan juga staf PPID selaku penanggungjawab langsung dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat divisi Bidang Monitoring dan Evaluasi (monev) Kelembagaan periode 2017-2023 Monitoring dan Evaluasi (monev) dan Kelembagaan yakni ibu Tanti Endang Lestari.

### 3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menggunakan kata-kata yang disusun dalam bentuk teks yang di deskripsikan. Dalam melakukan analisis data, peneliti mengurutkan data-data yang diperoleh kedalam beberapa kategori dan berbagai macam bentuk pola sesuai dengan uraian informasi yang diperoleh, sehingga hasil rumusan dapat menemukan hipotesis kerja yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik analisis data digunakan agar data lebih mudah dipahami, sehingga hasil penelitian dapat di sampaikan dengan baik kepada orang lain. Teknik analisis data pada penelitian kualitatif, dapat menggunakan dua jenis pendekatan khusus yaitu analisis emik dan etik. Harris dalam Amady, menjelaskan bahwa emik merupakan sesuatu yang ada dalam pikiran inside people, sedangkan etik adalah cara bagaimana mengetahui apa yang ada dalam pikiran inside people tersebut (Amady, 2015:168).

Analisis emik merupakan upaya untuk mengungkapkan aktualisasi peneliti dengan informan dalam melakukan diskusi terkait dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan analisis etik adalah status non esensial logic dari peneliti sebagai orang luar. Dalam penelitian ini analisis emik digunakan peneliti untuk memahami rangkaian sistem penggunaan media sosial pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto, selaku penyelenggara pemilu dengan basis peraturan yang berlaku serta upaya inovatif untuk mengembangkannya.

Sedangkan analisis etik pada penelitian ini mengacu kepada pesan yang ada di dalam aturan yang dibuat untuk memperoleh emik, yakni kajian teori terhadap rangkaian sistem penggunaan media sosial pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto, berikut respon masyarakat terhadap pelaksanaan tersebut. Penelitian ini menggunakan analisa etik dan emik, karena peneliti dalam hal ini akan memadukan pendapat yang disampaikan oleh informan penelitian dan pandangan yang dimiliki oleh peneliti sendiri yang bekerja sebagai pegawai KPU. Kemudian, pendapat tersebut akan ditambahkan penjelasannya dengan analisa terhadap respon masyarakat pengguna media sosial di Kota Sawahlunto beserta analisa dari kajian teoritis terkait.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data. Pada saat wawancara, peneliti sebenarnya sudah melakukan analisis terhadap keterangan yang diberikan oleh informan penelitian. Apabila jawaban informan terasa belum memuaskan, maka peneliti dapat melanjutkan pertanyaan sampai tahap tertentu hingga memperoleh data yang kredibel. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus hingga tuntas sampai datanya jenuh (Sugiyono, 2010:246). Adapun tahapan analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (Sugiyono, 2010: 252) yaitu:

### 1. Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data merupakan proses yang dilakukan peneliti mulai dari tahapan pra penelitian (observasi), saat penelitian hingga bagian akhir. Proses pengumpulan data dilakukan sebagai permulaan kegiatan analisis seluruh data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, tahapan pengumpulan data sudah dimulai dari pengumpulan informasi umum tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto. Kemudian, berlanjut ke bagian wawancara serta kajian dokumentasi terkait.

### 2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Proses reduksi data menjelaskan gambaran yang lebih mudah bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Selama proses reduksi data, peneliti membuat ringkasan dan memberikan kode terhadap data pokok yang digunakan untuk mendukung penelitian. Reduksi data berlangsung selama penelitian dilakukan, hingga selesai dirangkum. Pada penelitian ini, peneliti akan memilah data berdasarkan sumber informasi dan informan untuk dapat memetakan jbaran data yang akan diutamakan sebagai bahan analisa serta bahan yang akan dijadikan sebagai data pendukung analisa.

### 3. Display data/penyajian data

Display data adalah penyajian data yang telah diperoleh kedalam sejumlah matriks atau daftar kategori dari setiap data. Penyajian data kualitatif biasanya digunakan dalam bentuk teks naratif. Display data dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi peneliti dalam memahami peristiwa yang terjadi. Pada penyajian data di penelitian ini, peneliti akan menyusun penjelasan secara teratur, sehingga jbaran penyampaian data penelitian dapat tersaji secara terstruktur hingga dapat dipahami sebagai sebuah analisa fenomena yang jelas terhadap rangkaian sistem penggunaan media sosial pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto.

#### 4. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Setelah melakukan reduksi dan display data, peneliti dapat membuat sebuah kesimpulan. Penarikan kesimpulan sementara masih membuka peluang bagi peneliti untuk menerima masukan dari orang-orang yang memahami masalah yang diteliti. Peneliti dalam hal ini dapat berdiskusi dengan dosen pembimbing dan akademisi lainnya yang berkompetensi dalam hal keterbukaan informasi publik, hingga diskusi dengan masyarakat pengguna media sosial untuk melakukan triangulasi. Apabila siklus ini berjalan secara berkelanjutan, maka barulah hasil penelitian dapat diterima oleh pihak lain. Setelah kebenaran hasil penelitian dapat diuji, maka peneliti dapat menarik kesimpulan akhir laporan penelitian (Sugiyono, 2010:233).

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

#### **4.1 Profil Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto**

Komisi Pemilihan umum di Indonesia merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan pejabat eksekutif dan legislatif yang menduduki kursi pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten, kota, hingga pemerintah pusat. Di Indonesia, menurut konstitusi, penyelenggara pemilu ditugaskan pada badan nasional yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pembentukan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu bertujuan untuk meminimalisir campur tangan pihak berwenang dalam proses politik pemilu di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan mengingat Lembaga Pengkajian Pemilihan Umum (LPU) sebelumnya merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri dan merupakan alat pemerintah Orde Baru untuk mempertahankan hegemoni kekuasaannya.

Komisi Pemilihan Umum yang dibentuk pasca reformasi merupakan generasi pertama dan beranggotakan 53 orang yang berasal dari unsur pemerintah dan partai politik. Pembentukan KPU pada generasi pertama ini ditetapkan melalui Keppres Nomor 16 Tahun 1999 oleh presiden BJ Habibie dengan periode masa jabatan selama tiga tahun terhitung dari 1999/2001. Setelah masa bakti KPU pertama ini berakhir, presiden Abdurrahman Wahid menetapkan KPU generasi kedua berdasarkan Keppres Nomor 10 Tahun 2001 yang memiliki anggota sebanyak 11 orang berasal dari unsur akademisi dan LSM. Masa jabatan KPU pada generasi kedua ini di perpanjang dari sebelumnya hanya tiga tahun menjadi enam tahun, yaitu dari 2001/2007. Setelah berakhirnya masa jabatan KPU pada generasi kedua, presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan KPU generasi ketiga yang dilantik pada tanggal 23 Oktober 2007 berdasarkan Keppres Nomor 101/P/2007. Anggota KPU pada generasi ketiga ini berjumlah sebanyak 7 orang yang berasal dari anggota KPU provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat untuk masa jabatan 2007/2012. Masa bakti KPU generasi ketiga ini justru dikurangi dari periode sebelumnya, yaitu dari enam tahun menjadi lima tahun.

Keberadaan Eksistensi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 dan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 1(8) menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) adalah badan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang menyelenggarakan pemilu. Komisi Pemilihan Umum bersifat nasional dan ruang lingkup serta tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada saat yang sama, sifat permanen yang melekat pada KPU menunjukkan bahwa KPU merupakan lembaga yang mempunyai misi yang berkelanjutan, meskipun masa jabatannya terbatas. Independensi yang ada saat ini membuat KPU tidak terpengaruh atau ditekan oleh partai politik saat menyelenggarakan pemilu. Pelaksanaan amanah KPU di tingkat nasional dilaksanakan secara berkesinambungan mulai dari pusat hingga KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Kota Sawahlunto merupakan salah satu daerah otonom di provinsi Sumatera Barat. Kawasan ini dikenal sebagai kota pertambangan sejak zaman Hindia Belanda, dan menjadi kota administratif pada tanggal 1 Desember 1888, yang kemudian dikenal dengan nama kota Sawahlunto. Kota Sawahlunto mempunyai lembaga penyelenggara pemilu yang menurut konstitusi disebut KPU Kabupaten/Kota. Panitia Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menjalankan tugasnya sesuai dengan kewajiban konstitusionalnya untuk menyelenggarakan pemilu legislatif, presiden, dan lokal. Kewajiban KPU dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilu presiden diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan pemilu kepala daerah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Terhadap penyelenggaraan pemilu, KPU Kota Sawahlunto mengambil langkah-langkah sesuai dengan kedua peraturan tersebut di samping peraturan lain yang dikeluarkan oleh KPU RI yang berada di atas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu didukung oleh panitia khusus seperti PPK di tingkat kecamatan, PPS di tingkat desa, KPPS di tingkat TPS dan PPLN, serta KPPSLN di luar negeri. Kedudukan Pansus ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Seluruh badan penyelenggara pemilu dan panitia khusus bertanggung jawab menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### **4.2 Visi Misi KPU Kota Sawahlunto**

Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto merupakan bagian dari KPU RI dan berfungsi di tingkat daerah. Oleh karena itu, visi dan misi KPU Kota Sawahlunto harus sejalan dengan visi dan misi KPU Indonesia. Menurut Kaplan, Norton, dan Burrows, visi terdiri dari pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan tujuan jangka menengah dan panjang suatu organisasi. Visi tersebut harus didasarkan pada lingkungan eksternal dan internal. Visi tersebut harus mampu mengungkapkan aspirasi organisasi publik agar dapat diterima oleh masyarakat. Visi Anda juga harus ambisius dan menginspirasi, serta terukur. Menurut ketiga pakar ini, misi pengembangan visi strategis, kesenjangan nilai, dan analisis harus mencakup tiga elemen kunci, yakni seperangkat metrik keberhasilan, definisi niche organisasi, dan jadwal pemenuhan atau pelaksanaan program (Yulianti, 2018: 25). Secara konseptual KPU Kota Sawahlunto bertujuan untuk mencapai visi nasional yang digagas KPU RI yaitu integritas, profesionalisme, independensi, transparansi, tujuan penyelenggaraan pemilu kita ikuti untuk menjamin akuntabilitas. Menetapkan UUD 1945 dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Misi yang diemban KPU Kota Sawahlunto adalah:

1. Membentuk organisasi pemilu yang kompeten, andal, dan mampu menyelenggarakan pemilu.
2. Memilih secara langsung anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara terbuka, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, mendidik dan beradab tata krama.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang bersih, efisien dan efektif.
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

#### **4.3 Ruang Lingkup Tugas dan Kewenangan KPU Kota Sawahlunto**

Ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dilaksanakan KPU Kota Sawahlunto diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 18 dari a sampai dengan l menjelaskan tentang tugas yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota, termasuk KPU Sawahlunto, yaitu:

- a. Merancang program dan melaksanakan anggaran.
- b. Melaksanakan seluruh tata cara pelaksanaan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan pelaksanaan PPK, PPS dan KPPS di bidang kerjanya.
- d. Menyerahkan daftar ke KPU provinsi di tempat penyerahan pemilih.
- e. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data pemilu terkini yang dibuat dan disampaikan oleh pemerintah serta memperhatikan data demografi yang disebut dengan daftar pemilih.
- f. Melaksanakan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, anggota DPRD daerah.
- g. Menyusun dan menyerahkan protokol penghitungan suara dan bukti penghitungan suara kepada calon peserta pemilu, saksi Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- h. Menginformasikan calon terpilih sesuai jumlah kursi DPRD kabupaten/kota di daerah pemilihannya masing-masing dan menyusun protokolnya.
- i. Tindak lanjut laporan yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten/Kota.
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada publik.
- k. Mengevaluasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan penyusunan laporan.

- l. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang yang melekat pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tercantum dalam pasal 19 diantaranya:

a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota. b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya. c. Hasil pemungutan suara anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dan diumumkan berdasarkan ringkasan dan pengumpul suara di tingkat PPK dengan menyiapkan catatan perolehan suara dan sertifikat ringkasan perolehan suara. d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota. e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau skorsing terhadap anggota PPK dan PPS berdasarkan ketentuan keputusan Bawasl provinsi, keputusan Bawasl kabupaten/kota, dan/atau peraturan perundang-undangan yang terbukti mengganggu tahapan pemilu; wewenang yang melekat pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tercantum dalam pasal 19 diantaranya:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya.
- c. Hasil pemungutan suara anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dan diumumkan berdasarkan ringkasan dan pengumpul suara di tingkat PPK dengan menyiapkan catatan perolehan suara dan sertifikat ringkasan perolehan suara.
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau skorsing terhadap anggota PPK dan PPS berdasarkan ketentuan keputusan Bawaslu provinsi, keputusan Bawaslu kabupaten/kota, dan/atau peraturan perundang-undangan yang terbukti mengganggu tahapan pemilu


Sedangkan tugas yang harus dilakukan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan tahapan pemilu tercantum dalam Pasal 20 huruf (a) sampai (n) antara lain:

- a. Menyelenggarakan semua tahapan pemilu tepat waktu.
- b. Memperlakukan peserta pemungutan suara secara adil dan setara.
- c. Menyampaikan semua informasi mengenai pelaksanaan pemilu.
- d. Bertanggung jawab melaporkan penggunaan dana pemilu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada KPU atas seluruh kegiatan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU Provinsi
- f. Mengelola, memelihara, melindungi dan menghapus arsip/dokumen sesuai dengan rencana pelestarian arsip yang disusun oleh KPU kabupaten/kota dan lembaga kearsipan sesuai dengan petunjuk KPU dan lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia.
- g. Mengelola inventarisasi KPU kabupaten/kota berdasarkan persyaratan hukum perundangan
- h. Secara berkala menyampaikan laporan tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU negara dan tembusannya kepada Bawaslu.
- i. Menyiapkan berita acara setiap sidang pleno KPU kabupaten/kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU kabupaten/kota.
- j. Segera melaksanakan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- k. Data hasil pemilu harus dikirimkan kepada peserta pemilu dari masing-masing TPS tingkat kabupaten/kota dalam jangka waktu 7 hari setelah dilakukan pengumpulan di tingkat kabupaten/kota.
- l. Melaksanakan pemutakhiran dan penyimpanan data pemilih secara berkesinambungan, dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Implementasi keputusan DKPP.
- n. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

#### **4.4 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto**

Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu birokrasi yang ada di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kota Sawahlunto. Panitia Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dibentuk oleh KPU Republik Indonesia dan mempunyai peranan yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan seluruh tugas penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Mengingat Kota Sawahlunto merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan wilayah aktif Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kehadiran KPU di Kota Sawahlunto mencerminkan jati diri nasional KPU di Indonesia. KPU Indonesia. Segala tugas, wewenang dan kewajiban terkait KPU Kota Sawahlunto diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto merupakan organisasi sektor publik yang bersifat hierarkis mulai dari pusat hingga daerah. Lembaga independen yang membidangi penyelenggaraan pemilu di Indonesia ini berjalan sesuai aturan yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Daerah, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum struktur dan pembagian peran. Untuk Kabupaten/Kota. Jabatan KPU di Kota Sawahlunto sama dengan di daerah lain, diisi oleh pegawai negeri sipil (PNS) dan profesional. Meski terdiri dari dua unsur berbeda, namun tugas dan tanggung jawabnya masing-masing terbagi secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Peraturan Daerah dan Pemilu yang diterbitkan KPU RI. Pembagian tugas yang diatur dalam Peraturan ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab antara Sekretariat dan Direktur Jenderal. Struktur organisasi KPU Kota Sawahlunto tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.



**Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KPU Kota Sawahlunto Periode 2023-2028**

Mengacu pada Gambar 4.1 di atas, terlihat struktur organisasi KPU Kota Sawahlunto periode 2018/2023. Susunan anggota Panitia Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dijelaskan pada bagian ketiga Pasal 28 Peraturan Panitia Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019. KPU terdiri dari 5 orang anggota: 1 orang anggota/ketua dan 4 orang anggota yang terbagi dalam beberapa departemen. Berdasarkan tabel di atas, dalam formasi ini terdapat Hamdani sebagai Ketua KPU Kota Sawahlunto yang juga membawahi divisi keuangan, umum, logistik, dan anggaran. Sementara itu, Febdori Armansyah, SH, MH, anggota KPU Kota Sawahlunto sebagai Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, dan Evildo Ramance, SH, anggota KPU Kota Sawahlunto sebagai Kepala Bagian Hukum dan Pengawasan. , Rony Yandri, A.Ma, anggota KPU Kota Sawahlunto, menjabat sebagai kepala bagian sosialisasi, pendidikan pemilih, pengabdian masyarakat dan sumber daya manusia, dan Ibu Rika Amelia, SH, anggota KPU Kota Sawahlunto, menjabat sebagai ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Pembagian kerja Komisi menjadi beberapa departemen diatur

dalam Peraturan KPU Nomor 8 Pasal 33 Ayat 2 Tahun 2019 yang dengan berbagai ketentuan berlaku selama lima tahun.

Masa jabatan lima tahun hanya berlaku untuk lima orang yang mengisi posisi sebagai kepala divisi yang ditempati oleh kalangan profesional (komisioner). Sedangkan untuk pegawai negeri sipil yang mengisi jabatan kepala sub bagian diatur sampai mereka pensiun atau mencapai usia yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Meskipun dari kalangan PNS bertugas hingga masa pensiun, akan tetapi posisi mereka secara struktural terus mengalami pergantian atau dirotasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Formasi posisi sekretariat KPU Kota Sawahlunto untuk jabatan sekretaris ditempati oleh Juni Lemita Devi. Sedangkan posisi kepala sub bagian teknis Pemilu dan hubungan masyarakat diisi oleh Hayatul Mardiah. Posisi kepala sub bagian hukum dan SDM ditempati oleh Rusnel dan kepala sub bagian data/informasi dilaksanakan oleh Rike Suci Kardia. Kemudian posisi kepala sub bagian keuangan, umum dan logistik ditugaskan kepada Puti Astri Primawardani.

Masa jabatan lima tahun hanya berlaku bagi lima orang yang menduduki jabatan kepala departemen yang dijabat oleh seorang profesional (komisioner). Sebaliknya, Pegawai negeri sipil (PNS) berlanjut pada aturan tersebut hingga pensiun atau mencapai usia yang ditentukan otoritas kepegawaian nasional. Sekalipun PNS bekerja hingga pensiun, jabatannya diubah atau diganti secara struktural tergantung kebutuhan organisasi. Pengisi jabatan sekretaris Sekretariat KPU Kota Sawahlunto dijabat oleh ibu Juni Lemita Devi. Jabatan kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas saat ini dijabat oleh ibu Hayatul Mardiah. Jabatan kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia dijabat oleh bapak Rusnel, sedangkan kepala sub bagian pengelolaan Data/Informasi dijabat oleh ibu Rike Suci Kardia. Setelah itu, ibu Puti Astri Primawardani menjabat kepala sub bagian keuangan, umum, dan logistik.

Seluruh kepala sub bagian didukung oleh staf pelaksana sub bagian dan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tugas masing-masing subbagian adalah sebagai berikut: Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisa dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan

keuangan, perlengkapan dan anggaran, umum dan logistik penyelenggaraan pemilu dan pemilu di lingkungan KPU Kabupaten/Kota. Sub bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi, dan Humas Pemilu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan dan kepesertaan serta kehumasan pemilu dan pemilu di lingkungan KPU Kabupaten/Kota. Sub bagian Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota. Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia melakukan analisis dan penyusunan, merancang dan mengkaji produk hukum, mendokumentasikan informasi hukum, memberikan advokasi dan pendapat hukum, memfasilitasi pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu, serta membantu KPU Kabupaten/Kota.

#### **4.5 Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan Keterbukaan Informasi Publik di KPU Kota Sawahlunto**

##### **4.5.1 Dasar hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: beberapa poin penting dari undang-undang ini:
  - 2.1. Ketentuan Umum: Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban terkait informasi publik. Setiap orang berhak memperoleh informasi dan badan publik wajib menyediakan informasi tersebut.
  - 2.2. Asas dan Tujuan: Informasi dianggap sebagai kebutuhan pokok dan penting untuk pengembangan pribadi serta ketahanan nasional.
  - 2.3. Asas UU KIP:
    - A. Terbuka: Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
    - B. Ketat dan Terbatas: Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
    - C. Cepat dan Tepat Waktu: Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana.

D. Rahasia Sesuai Undang-Undang: Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum.

#### 2.4. Tujuan UU KIP:

A. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

B. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik

#### 2.5. Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik: Undang undang mengatur hak pemohon informasi dan kewajiban pengguna informasi publik.

##### A. Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik:

- Hak Pemohon Informasi: Setiap warga negara berhak memperoleh informasi dari badan publik. Ini berarti Anda dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan informasi tertentu.

- Kewajiban Pengguna Informasi: Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengguna juga harus mencantumkan sumber informasi yang digunakan, baik untuk kepentingan pribadi maupun publikasi.

##### B. Hak dan Kewajiban Badan Publik:

- Wajib Menyediakan Informasi: Badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan.

- Kualitas Informasi: Badan publik juga wajib menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

#### 2.6. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan: Badan publik wajib menyediakan dan mengumumkan informasi tertentu, seperti anggaran, kebijakan, dan keputusan. Informasi yang Wajib Disediakan:

- i. Nama dan program kegiatan.
- ii. Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi.
- iii. Target dan/atau capaian program dan kegiatan.
- iv. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan.
- v. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah.  
(Pasal 10 UU KIP)
- vi. Informasi yang Dikecualikan: Beberapa informasi dapat dikecualikan, misalnya yang berkaitan dengan keamanan nasional atau privasi individu.
- vii. Pengecualian Substansial:
- viii. Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ix. Informasi yang tidak dapat diberikan oleh badan publik meliputi:
- x. Informasi yang dapat membahayakan negara.
- xi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat.
- xii. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.
- xiii. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.
- xiv. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. (Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 17 UU KIP)

2.7. Mekanisme Memperoleh Informasi: Undang-undang mengatur proses permohonan dan mekanisme memperoleh informasi publik. Hak Pemohon Informasi: Setiap orang berhak memperoleh informasi dari badan publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Hak pemohon mencakup:

- A. Melihat dan mengetahui informasi publik.
- B. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum guna memperoleh informasi.
- C. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan. (Pasal 5 UU KIP)

2.8. Komisi Informasi: Komisi Informasi bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang dan menyelesaikan sengketa terkait informasi publik. Komisi Informasi adalah badan publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KIP, setiap badan publik diminta untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID bertanggung jawab dalam mengelola informasi publik dan memastikan keterbukaan informasi bagi masyarakat.

## 2. PKPU no 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1 Tahun 2015 mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PKPU ini mencakup:

### 2.1. Ketentuan Umum;

### 2.2. Asas dan Tujuan dalam Layanan Informasi Publik; Asas Layanan Informasi Publik:

- Transparansi: Memastikan informasi publik dapat diakses secara terbuka dan transparan.
- Akuntabilitas: Menjamin pertanggungjawaban dalam pengelolaan informasi publik.
- Partisipasi: Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi.

### 2.3. Tujuan Layanan Informasi Publik:

- Memberikan akses informasi kepada masyarakat.
- Meningkatkan partisipasi publik dalam proses demokrasi.
- Memastikan keberlanjutan dan keterbukaan informasi

2.4. Hak dan Kewajiban, Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi Publik, Hak dan Kewajiban KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

A. Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi Publik:

- Hak Pemohon: Setiap orang berhak memperoleh informasi publik yang dikuasai oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- Kewajiban Pemohon: Pemohon harus mematuhi prosedur layanan informasi publik yang telah ditetapkan.

B. Hak dan Kewajiban KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota:

- Hak KPU: KPU memiliki hak untuk mengelola dan menyediakan informasi publik secara transparan.

- Kewajiban KPU: KPU wajib memastikan informasi publik tersedia secara berkala, serta merespons permohonan informasi publik dari pemohon.

2.5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID): PPID bertanggung jawab mengelola informasi dan memastikan layanan informasi publik berjalan dengan baik.

Tata Cara Layanan Informasi Publik:

1. Informasi dapat diperoleh melalui pengumuman atau atas permohonan pemohon.

2. Standar operasional prosedur layanan informasi publik harus diikuti.

2.6. Informasi Publik, Klasifikasi Informasi, Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala, Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta, Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat;

- Informasi Publik: PKPU ini mengatur tentang informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, termasuk informasi yang dikuasai oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- Klasifikasi Informasi: Informasi dibagi menjadi berbagai kategori, termasuk informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.

- Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala: Ini mencakup informasi yang berkaitan dengan badan publik, kegiatan, dan kinerja badan publik.
- Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta: Informasi yang harus segera diumumkan ketika terjadi peristiwa tertentu.
- Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat: Ini mencakup informasi yang harus selalu tersedia untuk publik.

2.7. Informasi yang dikecualikan, Kategori Informasi yang dikecualikan, Tata cara pengecualian informasi publik, Jangka waktu informasi publik yang dikecualikan;

- Informasi yang Dikecualikan: PKPU ini menetapkan informasi yang dapat dikecualikan dari akses publik. Contohnya, informasi yang mengandung rahasia negara, keamanan, atau privasi individu.
- Kategori Informasi yang Dikecualikan: Kategori ini mencakup informasi yang terkait dengan kebijakan, strategi, dan operasional yang memerlukan perlindungan.
- Tata Cara Pengecualian Informasi Publik: KPU harus memastikan prosedur yang jelas untuk pengecualian informasi. Informasi yang dikecualikan harus diberi tanda dan alasan pengecualiannya.
- Jangka Waktu Informasi Publik yang Dikecualikan: KPU menetapkan jangka waktu pengecualian informasi, biasanya tidak lebih dari 30 hari kerja sebelum berakhirnya pengecualian.

2.8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pengangkatan dan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, Tugas dan fungsi PPID;

2.9. Tata Cara Layanan Informasi Publik, Layanan informasi publik melalui pengumuman, Layanan informasi publik atas dasar pemohon informasi publik, Standar Operasional prosedur layanan informasi publik;

- Tata Cara Layanan Informasi Publik: PKPU ini mengatur prosedur layanan informasi publik. Informasi dapat diperoleh melalui pengumuman atau atas permohonan pemohon.

- Layanan Informasi Publik Melalui Pengumuman: Informasi yang wajib diumumkan secara berkala termasuk dalam kategori ini. Pengumuman dilakukan untuk memastikan transparansi dan akses informasi.
- Layanan Informasi Publik atas Dasar Pemohon Informasi Publik: Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi publik. KPU wajib merespons permohonan tersebut.
- Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik: KPU harus memiliki SOP yang jelas untuk layanan informasi publik.

#### 2.10. Keberatan; Pelaporan; Formulir Layanan Informasi Publik Ketentuan Lain; Ketentuan umum

- Keberatan: Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan jika permohonan informasi ditolak atau informasi yang diberikan tidak sesuai. KPU wajib merespons keberatan tersebut.
- Pelaporan: KPU harus memiliki mekanisme pelaporan terkait layanan informasi publik. Pelaporan dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak terkait.
- Formulir Layanan Informasi Publik: KPU menyediakan formulir untuk permohonan informasi publik. Formulir ini memudahkan pemohon dalam mengajukan permohonan.
- Ketentuan Lain: KPU juga mengatur hal-hal lain terkait layanan informasi publik, termasuk tata cara dan prosedur yang harus diikuti.

### 3. Undang- Undang no 17 th 2017

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) secara umum mengatur keterbukaan informasi pemilu. Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait keterbukaan informasi publik dalam konteks pemilu:

- 3.1. Kewajiban KPU: Pasal 14 huruf c UU 7/2017 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban menyampaikan seluruh informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.
- 3.2. Pedoman Pengelolaan Informasi Publik: Mengacu pada peraturan tersebut, KPU menetapkan pedoman pengelolaan informasi publik melalui

Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (PKPU 1/2015).

3.3. Data Pemilu: Data pemilu adalah informasi yang berkaitan dengan aspek-aspek proses sepanjang siklus pemilu, mulai dari periode prapemilu, penyelenggaraan tahapan pemilu, dan pascapemilu.

3.4. Keterbukaan Data Pemilu: Dengan keterbukaan data pemilu, masyarakat dapat memahami, berpartisipasi, mengevaluasi dan, pada akhirnya, menerima proses dan hasil pemilu sebagai representasi kehendak masyarakat.

#### 4. Peraturan Komisi Informasi

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik adalah peraturan yang ditetapkan untuk mengoptimalkan layanan informasi publik. beberapa pasal pokok dari peraturan ini diantaranya:

##### 4.1. Pasal 3

A. Ayat 1. Organisasi publik mencakup organisasi pemerintah dan non-pemerintah.

B. Ayat 2. Lembaga Publik Negara berupa:

- Lembaga legislatif;
- Lembaga eksekutif;
- Lembaga Peradilan;
- Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan sumber keuangannya dibiayai sebagian atau seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. dan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Negara lainnya.

C. Ayat 3. Badan publik, selain badan negara yang disebut dalam ayat (1), dapat berupa organisasi non-pemerintah. Namun, ini hanya berlaku dalam kasus di mana dana tersebut sebagian atau seluruhnya berasal dari

APBN, Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau dana luar negeri, serta partai politik.

#### 4.2. Pasal 6

Ayat 1. Kelembagaan pengelola Informasi dan dokumentasi terdiri atas:

- 1) Atasan PPID;
  - 2) PPID;
  - 3) PPID Pelaksana;
  - 4) Tim Pertimbangan; dan/atau
  - 5) Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- 6) Ayat 2. Atasan PPID dijabat oleh pejabat struktural tertinggi di kesekretariatan Badan Publik atau pejabat lain yang ditetapkan oleh Badan Publik.

#### 4.3. Pasal 24

- A. Ayat 1. Badan Publik harus mengumumkan informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1).
- B. Ayat 2. Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
  - Mudah dipahami; dan
  - Mempertimbangkan bahasa lokal yang digunakan oleh penduduk setempat.
- C. Ayat 3.
- Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebarakan melalui:
1. Papan pengumuman;
  2. Situs resmi (website) PPID dan/atau Badan Publik;
  3. Media sosial PPID dan/atau Badan Publik;
  4. Portal Satu Data Indonesia; dan/atau
  5. Aplikasi berbasis teknologi informasi;

D. Ayat 4.

Pengumuman dan penyebaran Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

E. Ayat 5.


Pengumuman dan penyebaran Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus setidaknya menyertakan audio, visual, dan/atau braille.

4.4. PPID KPU Kota Sawahlunto

Dalam memberikan layanan informasi, KPU Kota Sawahlunto melibatkan semua Komisioner dan Sekretariat. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dibentuk terdiri dari:

1. Pembina PPID
2. Tim pertimbangan layanan informasi
3. Atasan PPID
4. PPID
5. Tim penghubung penyedia informasi dan dokumen
6. *Desk* layanan informasi dan dokumentasi

Adapun struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2022 adalah :



**GAMBAR 4.2 Struktur PPID KPU Kota Sawahlunto Periode 2023-2028**

Sarana dan prasarana yang digunakan oleh KPU Kota Sawahlunto dalam rangka pelayanan informasi publik adalah :

1. Ruang : menggunakan lobby kantor
2. Meja dan kursi : sudah memiliki meja dan kursi
3. Komputer dan Handphone : menggunakan komputer dan handphone khusus untuk PPID
4. Printer : menggunakan printer khusus untuk PPID
5. Papan pengumuman : menggunakan papan pengumuman yang ada di bagian dalam dan luar kantor
6. Kertas dan ATK lainnya : menggunakan persediaan rutin anggaran DIPA 076.
7. Kotak Saran
8. Struktur PPID
9. Alur Permohonan Informasi
10. Maklumat Pelayanan Informasi
11. Hak Pemohon Informasi
12. Piagam PPID
13. Papan Daftar Hadir Pejabat
14. Rambu Evakuasi (*Assembly Point dan Exit*)
15. Jalur Khusus kaum difabel
16. Audio visual layanan informasi

#### **4.5.2 Media Sosial Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di KPU Kota Sawahlunto**

##### **4.5.2.1 Pengertian Media Sosial**

Media sosial adalah media online (menggunakan jaringan internet) seperti blog, jejaring sosial, wiki, dan forum. Media sosial, atau biasa disebut “dunia maya” (digital/virtual), memungkinkan penggunaanya dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten. Blog, jejaring sosial, dan wiki adalah bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Pendapat lain menyebutkan bahwa media sosial merupakan media online yang mendukung

interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

Andreas Kaplan dan Michael Henlein dalam A. Rafiq, mendefinisikan media sosial sebagai “sekelompok aplikasi berbasis Internet yang dibangun di atas ideologi dan teknologi Web 2.0 yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten buatan pengguna”. Jejaring sosial adalah situs web yang memungkinkan siapa pun membuat halaman web pribadi, terhubung dengan teman, berbagi informasi, dan berkomunikasi. Media tradisional/tradisional menggunakan media cetak dan penyiaran, sedangkan media sosial menggunakan internet. Media sosial memungkinkan siapapun yang tertarik untuk berpartisipasi dengan terlibat secara terbuka, memberikan masukan langsung melalui komentar, dan berbagi informasi dengan cepat dan bebas (Rafiq, 2020).

#### 4.5.2.2 Kategori Media Sosial

Teknologi media sosial hadir dalam berbagai bentuk, termasuk majalah online, forum internet, weblog, blog sosial, mikroblog, wiki, podcast, foto atau gambar, video, ulasan, dan bookmark sosial. Di Cahyono, Kaplan dan Hahnlein mengeksplorasi berbagai jenis media sosial yang kami selidiki. Mereka membuat skema klasifikasi dalam artikel *Business Horizons* yang diterbitkan pada tahun 2010. Menurut Kaplan dan Haenlein, ada enam jenis media sosial, yakni:

- 1) **Proyek Komunitas:** Situs web memungkinkan pengguna untuk mengubah, menambah, atau menghapus konten di situs web. Misalnya Wikipedia
- 2) **Blog dan mikroblog:** Blog ini memungkinkan penggunanya mengekspresikan diri dengan lebih bebas, seperti berekspresi atau mengkritik kebijakan pemerintah. Misalnya Twitter.
- 3) **Konten:** Pengguna situs web ini saling berbagi konten media (misalnya YouTube), seperti video, e-book, dan gambar.
- 4) **Situs Jejaring Sosial:** Aplikasi yang memungkinkan pengguna terhubung dengan orang lain dengan membuat informasi pribadi untuk menghubungi mereka. Data pribadi mungkin termasuk foto. Contoh Facebook/Instagram.


- 5) Dunia permainan virtual: Dunia virtual yang menciptakan kembali lingkungan 3D di mana pengguna tampil sebagai avatar yang diinginkan dan dapat berinteraksi dengan orang lain seperti di dunia nyata. Misalnya saja game online.
- 6) Dunia Sosial Virtual: Dunia virtual dimana penggunanya merasa seperti berada di dunia virtual, mirip dengan dunia game virtual, dan dapat berinteraksi dengan pengguna lain. Namun dunia sosial virtual lebih bebas dan lebih fokus pada kehidupan digital, seperti kehidupan kedua (Rafiq, 2020).

Berdasarkan kategori diatas, maka dapat dipahami bahwa media sosial yang digunakan di KPU Kota Sawahlunto, merupakan media sosial dengan jenis konten dan jejaring sosial. Media sosial tersebut adalah:

#### 1. *YouTube*

*YouTube* adalah platform berbagi video yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video secara online. *YouTube* didirikan pada tahun 2005 oleh Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Pengguna dapat menikmati berbagai jenis konten, mulai dari klip film, musik, klip TV, vlog, video tutorial, hingga video pendidikan (Dian Arifin, 2023). *YouTube* juga menjadi wadah bagi pengguna yang ingin berbagi konten berupa video. Pengguna yang tidak terdaftar hanya dapat menonton video, sedangkan pengguna terdaftar dapat mengunggah video tanpa batas, berlangganan saluran favorit mereka, dan menerima konten yang relevan bagi mereka dan konten yang paling banyak dilihat.

*YouTube* juga memiliki syarat dan kebijakan tersendiri mengenai konten yang tidak boleh diunggah. Seluruh YouTuber diharapkan memahami, memahami, dan mematuhi Ketentuan ini. Perusahaan induk yang saat ini membawahi *YouTube* adalah *Google*. *YouTube* dapat diakses dari berbagai perangkat, antara lain smartphone, PC, laptop, tablet, dan smart TV.



**Gambar 4.3 : Tampilan Halaman Depan Youtube KPU Kota Sawahlunto**

## 2. Facebook


*Facebook* adalah layanan jejaring sosial yang memungkinkan penggunanya terhubung satu sama lain. *Facebook* lahir pada tanggal 4 Februari 2004. Pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas seperti update status, berkomentar, menyukai, dan masih banyak fitur lainnya. *Facebook* juga menjadi media hiburan dan bisnis. Dukungan komunitas yang kuat memungkinkan *Facebook* untuk terus berinovasi. Pada akhir tahun 2019, *Facebook* memiliki 2,4 miliar pengguna, dengan rata-rata 1,62 juta pengguna login dan menggunakan layanan *Facebook* setiap harinya. *Facebook* didirikan oleh Mark Zuckerberg, Andrew McCollum, Eduardo Saverin, Dustin Moskowitz, dan Chris Hughes. Kantor pusat *Facebook* berlokasi di Menlo Park, California, AS. (Riantana, 2020).



**Gambar 4.4 : Tampilan Halaman Depan Facebook KPU Kota Sawahlunto**

### 3. *Twitter/ X*

*Twitter (X)* adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog online yang memungkinkan pengguna mengirim, membaca, dan merespons pesan teks (disebut tweet) hingga 280 karakter. *Twitter* didirikan oleh Jack Dorsey, Noah Glass, dan Evan Williams pada 21 Maret 2006 (Dian Arifin, 2023). *Twitter* mengizinkan siapa saja mulai dari warga biasa hingga kepala negara untuk "men-tweet". Ada banyak hal yang dapat Anda lakukan di *Twitter*, mulai dari membalas komentar, me-retweet, hingga mencari berbagai topik yang sedang tren (Aida & Hardiyanto, 2022). *Twitter* digunakan untuk mendapatkan berita, mengikuti selebriti, dan berkomunikasi dengan teman. Pada tahun 2019, lebih dari 22,8% pengguna internet Indonesia menggunakan *Twitter* (Dian Arifin, 2023). *Twitter* memiliki setidaknya 100 juta pengguna aktif harian dan 500 juta tweet dikirim setiap hari (Aida & Hardiyanto, 2022). *Twitter* sering digunakan untuk kampanye politik, alat protes, alat pembelajaran, bahkan sebagai media komunikasi pada saat darurat.




**Gambar 4.5 : Tampilan Halaman Depan X Twitter KPU Kota Sawahlunto**

#### 4. Instagram

*Instagram* merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai media berbagi foto dan video di jejaring sosial. *Instagram* memungkinkan pengguna mengambil foto dan video, menambahkan filter agar lebih menarik, dan membagikannya di jaringan. *Instagram* pertama kali diluncurkan pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. *Instagram* saat ini dimiliki oleh perusahaan Amerika, Meta Platforms. *Instagram* telah menjadi platform yang populer terutama di kalangan anak muda dan digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia (Dian Arifin, 2023).

*Instagram* tidak hanya berfungsi sebagai media sosial, tetapi juga model baru peluang bisnis online (Dian Arifin, 2023). Banyak pengguna menggunakan *Instagram* untuk mempromosikan produk dan layanan. *Instagram* juga memiliki fitur Stories yang memungkinkan pengguna memposting konten secara terus menerus, di mana setiap postingan dapat diakses oleh pengguna lain selama 24 jam.




**Gambar 4.6 : Tampilan Halaman Depan Facebook KPU Kota Sawahlunto**

## 5. *TikTok*

*TikTok* adalah aplikasi jejaring sosial dan platform video musik yang memungkinkan pengguna membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek dengan filter dan musik pendukung. Aplikasi ini pertama kali dirilis pada tahun 2016 oleh perusahaan asal China, ByteDance. Pengguna dapat membuat video pendek berdurasi 15 hingga 60 detik dan menambahkan berbagai efek visual dan musik sesuai keinginan. Selain itu, *TikTok* juga memiliki fitur “Duet” yang memungkinkan pengguna berkolaborasi dengan pengguna lain dengan berbagi video secara bersamaan (geograf, 2023).

*TikTok* telah menjadi bagian penting dalam kehidupan remaja di berbagai belahan dunia. *TikTok* sukses menciptakan budaya pop tersendiri di kalangan anak muda meski ada berbagai tantangan dan tren viral. Banyak remaja yang menemukan inspirasi untuk mengekspresikan kreativitasnya melalui platform ini, baik itu musik, tari, seni visual, atau apa pun yang mereka sukai. *TikTok* juga banyak digunakan untuk berbagai aktivitas seperti olahraga, kreativitas, dan ekspresi diri. *TikTok* berasal dari Tiongkok dan dibuat oleh Zhang Yiming, pendiri Toutiao (Puspita, 2020).



**Gambar 4.7 : Tampilan Halaman Depan Facebook KPU Kota Sawahlunto**



## **BAB V**

### **ANALISA DAN HASIL**

#### **5.1 Keterbukaan Informasi Publik Di KPU Kota Sawahlunto**

Keterbukaan informasi merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi dan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan sekretaris KPU Kota Sawahlunto yakni ibu Juni Lemita Devi, beliau menyampaikan “sebelum era digital, pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kota Sawahlunto memang menghadapi berbagai tantangan. Sebelum adanya kemudahan akses internet dan media sosial, proses penyebaran informasi cenderung lebih lambat dan terbatas”. KPU Kota Sawahlunto harus mengandalkan media konvensional seperti spanduk, radio, dan koran untuk menyampaikan informasi kepada publik. Selain itu, masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih detail seringkali harus mendatangi kantor KPU secara langsung atau mengirimkan permintaan informasi melalui surat.

Dalam wawancara tersebut juga, ibu Juni Lemita devi menyampaikan “Dengan terbatasnya teknologi informasi, dokumentasi dan arsip juga menjadi tantangan tersendiri. Penyimpanan dan pengelolaan dokumen fisik membutuhkan ruang yang cukup besar dan sumber daya manusia untuk mengelolanya”. Hal ini terkadang menyebabkan keterlambatan dalam memberikan respon terhadap permintaan informasi dari masyarakat. Meskipun demikian, KPU Kota Sawahlunto berupaya untuk memenuhi kewajiban keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Upaya ini termasuk menyelenggarakan kegiatan edukasi pemilu atau rumah pintar, menyediakan informasi pemilu melalui spanduk dan pengumuman dan melakukan publikasi hasil pemilu secara resmi. Dengan berkembangnya era digital, KPU Kota Sawahlunto kini dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan memperluas jangkauan informasi publik. Situs web resmi, media sosial, dan aplikasi digital menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan informasi secara cepat dan luas kepada masyarakat

## **5.2 Mekanisme Penggunaan Media Sosial Di Kpu Kota Sawahlunto**

Pengelolaan media sosial di KPU Kota Sawahlunto berada dibawah divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat (sosdiklih parmas) yang saat ini dipegang oleh bapak Rony Yandri selaku komisioner. Divisi ini dibantu oleh sekretariat KPU Kota Sawahlunto sub bagian teknis penyelenggara pemilu dan partisipasi masyarakat dengan ibu Hayatul Mardiah selaku kepala sub bagian (kasubag) beserta tim yakni Ficky, Ainun, Mika, Frisky. Untuk tugas pengelolaan media sosial berdasarkan PKPU no 15 tahun 2015 tentang PPID maka KPU Kota Sawahlunto menetapkan tim bagian teknis penyelenggara pemilu dan partisipasi masyarakat sebagai penanggungjawabnya.

### **5.2.1 Media sosial KPU Kota Sawahlunto dan informasi dalam media sosial tersebut**

Berdasarkan wawancara dengan saudari Ainun, beliau menyampaikan bahwa “media sosial di KPU Kota Sawahlunto digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi terkait kepemiluan, terutama terkait tahapan pemilu yang sedang berlangsung ditambah juga informasi tentang kegiatan satuan kerja KPU Kota sawahlunto sendiri”. Informasi yang diunggah di semua media sosial KPU Kota Sawahlunto saat wawancara ini berlangsung diantaranya, seperti informasi tentang pembukaan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) selanjutnya ada informasi tentang rapat pleno penetapan hasil suara pemilihan legislatif serta juga ada tentang kegiatan rutin apel pagi setiap senin di KPU Kota Sawahlunto. Semua informasi ini dapat dilihat di semua akun resmi media sosial KPU Kota Sawahlunto.

Peneliti melihat bahwa KPU Kota Sawahlunto dengan memang telah menggunakan media sosial yang populer ditengah masyarakat saat ini dengan masing-masing domain komunitas penggunanya. Artinya, lima aplikasi media yang dimiliki oleh KPU Kota Sawahlunto dinilai telah mampu menjangkau warga kota pengguna media sosial disemua kalangan umur maupun kelompok sosial. Demikian juga dengan informasi yang disampaikan, peneliti menilai konsistensi dan rutinitas penyampaian informasi kepemiluan yang sudah membudaya setiap

harinya melalui unggahan di semua media sosial tersebut, telah terlaksana dengan baik.

### **5.2.2 Media sosial menjadi pilihan KPU Kota Sawahlunto dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik**

Pada wawancara dengan ibu Hayatil Mardiah, beliau menyampaikan “media sosial saat ini adalah alat yang paling mudah, cepat dan murah serta memiliki jangkauan luas dalam kehidupan masyarakat Kota Sawahlunto khususnya dan Provinsi Sumatera Barat umumnya bahkan Indonesia dan dunia”. Media sosial juga dinilai telah menjadi alat sumber informasi bagi sebagian besar masyarakat dunia, oleh karena itu KPU Kota Sawahlunto memilih aktif melaksanakan upaya keterbukaan informasi publik melalui media sosial, disamping memang ada kewajiban tertulis dalam PKPU no 1 tahun 2015 dan juga dalam kuisisioner yang dinilai oleh K.I Provinsi Sumatera barat

Selain itu, dalam penilaian keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat, memang terdapat aspek penilaian pemanfaatan media sosial dalam kuisisioner yang menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi untuk menentukan kriteria keterbukaan informasi publik oleh lembaga publik, dalam hal ini KPU se Sumatera Barat. Dalam kuisisioner tersebut pada kategori I. Indikator digitalisasi, kolom media sosial nomor enam dituliskan “apakah KPU Kabupaten/Kota memiliki aplikasi saluran media sosial yang digunakan sebagai media penyampaian informasi publik (*twitter/instagram/youtube/facebook*)?”. Sebagaimana wawancara peneliti dengan ibu Tanti dari K.I Prov. Sumatera Barat, beliau menyebut “K.I juga tidak ketinggalan meningkatkan kualitas penilaian keterbukaan informasi publik bagi lembaga publik di Prov. Sumatera Barat secara umum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan informasi masyarakat Sumatera Barat yang semakin modern. Hal ini bagi peneliti, semakin mempertegas bahwa media sosial saat ini memang merupakan bagian penting dalam keterbukaan informasi publik oleh lembaga publik.

### 5.2.3 Informasi yang diunggah dalam media sosial KPU Kota Sawahlunto

Saudari Mika menyampaikan “informasi yang akan di unggah di media sosial KPU Kota Sawahlunto beberapa diantaranya dapat diunggah langsung pada saat pelaksanaan kegiatan seperti apel pagi rutin, informasi umum tanggal tertentu dan kegiatan koordinasi dengan instansi lain seperti pihak Pemerintah Kota dan Kepolisian termasuk juga dengan Pemerintah Provinsi, KPU Provinsi dan KPU Republik Indonesia”. Adapun informasi-informasi yang terkait dengan tahapan pemilu, beberapa diantaranya ada juga yang dapat di unggah langsung pada saat pelaksanaan kegiatan, namun ada juga beberapa diantaranya perlu ditahan dulu penyampaiannya karena membutuhkan instruksi lebih lanjut dari pimpinan, seperti informasi penetapan hasil pemilu presiden maupun legislatif, meskipun KPU Kota Sawahlunto telah memiliki rekap hasil resmi tetapi penyampaiannya di media sosial belum dapat di unggah karena harus menunggu instruksi dari KPU R.I melalui KPU Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu, beberapa informasi yang bersifat rutin maupun yang telah mendapat arahan resmi dari KPU R.I melalui KPU Provinsi Sumatera Barat, ada juga yang tidak langsung di unggah karena pimpinan KPU Kota Sawahlunto juga memiliki kebijakan tertentu tentang informasi yang di unggah di media sosial KPU Kota Sawahlunto, namun hal ini lebih bersifat kebijakan visualisasi informasi yang di unggah agar lebih tepat dan menarik untuk diberitakan, seperti desain konten pengumuman pendaftaran PPK dan PPS Pilkada tahun 2024. semua informasi yang telah disetujui, siap diunggah ke semua media sosial yang dimiliki KPU Kota Sawahlunto, kecuali *youtube* yang memang difungsikan khusus untuk kegiatan video podcast. Video podcast yang dimaksud video percakapan terkait kepemiluan antara narasumber (komisioner, sekretaris dan kasubag) dan reporter, yang di publish 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan setiap akhir bulannya dengan nama program “ObrolinYukk”.

#### 5.2.4 Program “KPU Beritahu” dan “Pemilih Berseru”

Berdasarkan wawancara dengan ibu Hayatul Mardiah, beliau menyampaikan “Untuk mengundang respon masyarakat KPU Kota Sawahlunto dalam berinteraksi melalui media sosial, KPU Kota Sawahlunto memiliki inovasi menarik, yakni membuat program KPU “Beritahu” dan Pemilih “Berseru” di media sosial *Instagram* setiap hari Rabu secara bergantian setiap minggunya.”

- KPU “Beritahu” : Penayangan infografis kepemiluan ataupun penyelenggara di seluruh akun media sosial KPU Kota Sawahlunto

- Pemilih “Berseru” : Kuis kepemiluan ataupun penyelenggara di akun instagram KPU Kota Sawahlunto yang berhadiah merchandise untuk 3 orang pemenang


Adapun syarat mengikuti kuis ini, diantaranya:

- Warga Kota Sawahlunto yang telah memiliki kartu tanda penduduk (KTP)
- Telah mengikuti akun media sosial KPU Kota Sawahlunto, Minimal 2 akun media sosial.
- Bagi pemenang yang ditetapkan, wajib menyertakan 3 akun media sosial lainnya agar mengikuti media sosial KPU Kota Sawahlunto minimal Instagram untuk dapat mengambil hadiah merchandise

Kuis ini oleh peneliti dinilai sebagai langkah inovatif untuk memancing ketertarikan masyarakat terhadap kegiatan KPU dan kepemiluan di Kota Sawahlunto. Teknis dan syarat mengikuti kuis yang mudah serta syarat bagi pemenang yang wajib mengikutsertakan tiga akun lain untuk mengikuti akun instagram KPU Kota Sawahlunto, menjadikan media sosial KPU Kota Sawahlunto memiliki pengikut yang lebih banyak sehingga informasi semakin luas tersebar. Hal ini juga tampak dari wawancara bersama ibu Rahmi, salah satu warga Kota Sawahlunto, beliau mengatakan “Kuis ini menarik untuk diikuti karena pertanyaannya cukup mudah dan sudah diberitahu seminggu sebelumnya dan hadiahnya sangat menarik, bisa dapat tumbler minum yang bagus”.



Gambar 5.1 Tampilan *Instagram* "KPU Beritahu"



Gambar 5.2 Tampilan *Instagram* "Pemilih Berseru"

### 5.3 Analisa Pemanfaatan Media Sosial di KPU Kota Sawahlunto dengan teori budaya S.T.O.C

Helen Margetts menyampaikan bahwa Internet memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi di negara-negara demokratis, terutama di mana tingkat penggunaannya tinggi. Internet memfasilitasi akses yang mudah dan gratis ke semua dokumentasi pemerintah dan pembuatan kebijakan. Selanjutnya, aplikasi-aplikasi yang ada di internet, mampu memberikan informasi dan wawasan bahkan pendidikan kepada warga negara, agar dapat dengan mudah terlibat ke dalam proses pemerintahan seperti publikasi pengambilan keputusan oleh pemerintah (Margetts, 2011). Hal ini sesuai dengan alasan mengapa media sosial menjadi pilihan utama bagi KPU Kota Sawahlunto dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik seperti yang disampaikan ibu Hayatil Mardiah selaku kasubag

teknis penyelenggaraan pemilu dan partisipasi masyarakat KPU Kota Sawahlunto. Maka dari itu peneliti sepakat bahwa aspek digital internet terutama melalui media sosial, wajib menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada masa sekarang ini.

Gohar F. Khan dalam bukunya “*Social Media for Government*” menyatakan bahwa media sosial adalah sebuah platform berbasis internet yang mudah digunakan dan memungkinkan penggunaannya untuk berkreasi dan berbagi informasi, opini dengan audiens dalam berbagai konteks dan kepentingan. Mengusung konsep budaya berbagi/*sharing* (S), transparansi/*transparency* (T), keterbukaan/*openness* (O), dan kolaborasi/*collaboration* (C) yang kemudian disebutnya sebagai budaya STOC. Tanpa budaya tersebut, penggunaan media sosial oleh pemerintah tidak akan mampu memberikan manfaat yang memadai. Seperti dalam hal mendorong transparansi, keterbukaan, memberantas korupsi dan memperkuat partisipasi masyarakat di sektor pelayanan publik (Hastrida, 2021).

### **5.3.1 *Sharing***

*Sharing* dalam konteks media sosial mengacu pada proses berbagi konten seperti artikel, gambar, video, atau pesan dengan orang lain melalui platform online. Ini mencakup mengunggah, menyebarkan, dan memperoleh informasi melalui berbagai saluran seperti *Facebook*, *Twitter*, *YouTube*, dan *blog*. *Sharing* memungkinkan individu dan organisasi untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan memperluas jangkauan pesan mereka dengan audiens yang lebih luas. Dengan demikian, *sharing* adalah salah satu aspek kunci dari penggunaan media sosial dalam konteks pemerintahan dan komunikasi publik

Berdasarkan temuan peneliti tentang mekanisme penggunaan media sosial yang dilaksanakan di KPU Kota Sawahlunto dan wawancara dengan tim PPID KPU Kota Sawahlunto, peneliti melihat unsur *Sharing*/ berbagi informasi publik di media sosial KPU Kota Sawahlunto memang telah menjadi suatu budaya yang melekat dalam pelaksanaannya sehari-hari. Terutama pada masa tahapan pemilu, baik pada saat tahapan pemilu presiden dan pemilu legislatif bulan februari yang lalu, maupun juga pada saat tahapan pemilu kepala daerah

(pilkada) seperti saat sekarang ini. Indikasinya dapat dilihat langsung pada halaman media sosial yang ada di KPU Kota Sawahlunto, terutama dari segi jumlah postingan dan bahkan dalam satu harinya, tim PPID KPU Kota Sawahlunto dapat mengunggah informasi hingga beberapa kali terkait kegiatan tahapan pilkada yang dilaksanakan. Hal ini sangat memungkinkan para warga masyarakat pengikut media sosial KPU Kota Sawahlunto, mendapati berita kepemiluan yang diunggah oleh tim PPID KPU Kota Sawahlunto, muncul secara konsisten di halaman depan media sosial masing-masingnya, sehingga berdampak pada tersampainya informasi oleh KPU Kota Sawahlunto kepada warga masyarakat Kota Sawahlunto terutama para pengikut media sosial KPU Kota Sawahlunto.

Peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan beberapa warga masyarakat Kota Sawahlunto, dengan segmentasi umur yang berbeda sebagai triangulasi data. Hampir semua informan terutama dari kalangan gen z, menyatakan bahwa sharing informasi yang dilakukan KPU Kota Sawahlunto sudah sangat aktif dan rutin, sehingga konten yang di unggah dalam media sosial tersebut akan masuk otomatis diberanda media sosial para pengikut akun media sosial KPU Kota Sawahlunto. Hal ini jelas mewujudkan perluasan sebaran informasi yang disampaikan oleh KPU Kota Sawahlunto.

### **5.3.2 Transparency**

Menurut Gohar F. Khan, *transparency/transparansi* adalah salah satu karakteristik inti dari penggunaan media sosial oleh pemerintah dan lembaga publik. Penerapan transparansi melibatkan pengungkapan informasi secara jelas dan terbuka. Pemerintah dapat menggunakan media sosial untuk memberikan laporan, data, dan informasi yang relevan kepada publik. Ini membangun kepercayaan dan memastikan akuntabilitas.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait transparansi dalam konteks media sosial:

**1. Keterbukaan Informasi:** Pemerintah dan lembaga publik harus mengungkapkan informasi secara terbuka kepada masyarakat melalui media sosial. Ini mencakup pengumuman kebijakan, data, laporan, dan keputusan yang relevan dengan kepentingan publik. Dalam hal keterbukaan informasi, peneliti menemukan mekanisme penggunaan media sosial di KPU Kota Sawahlunto, telah terlaksana dengan baik berkat budaya berbagi informasi tahapan pemilihan yang sangat konsisten.

Konsistensi ini sudah berlangsung sejak pilkada tahun 2005, yang pada saat itu masih bersifat sosialisasi. Sekretaris KPU Kota Sawahlunto, ibu Juni Lemita Devi menyampaikan pada saat itu penyampaian informasi masih bersifat sosialisasi berupa spanduk-spanduk pengumuman, selain itu juga ada melalui radio pemerintah kota, sawahlunto FM. Berikutnya juga KPU Kota Sawahlunto meminta bantuan pemerintah kota (pemko) dengan menyurati Walikota untuk memberikan himbauan terkait kegiatan pemilihan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh KPU Kota Sawahlunto. Tidak hanya sampai disana, KPU Kota Sawahlunto juga dibantu dengan fasilitas mobil pemko untuk mengumumkan kegiatan tahapan pemilihan yang dilaksanakan, karena KPU Kota Sawahlunto pada saat itu belum punya speaker, maka diminta bantuan ke pemko dengan narasi pengumuman yang dibuat oleh KPU Kota Sawahlunto dan dijalankan pengumumannya oleh pegawai Pemerintah Kota Sawahlunto.

Pada wawancara tersebut ibu Juni Lemita Devi juga menyampaikan bahwa sejak tahun 2017, KPU Provinsi Sumatera Barat mulai meningkatkan tuntutan keterbukaan informasi publik atau sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota yang ada di Sumatera barat, tuntutan ini lebih kepada penyampaian bukti dokumentasi sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota. Di tahun 2018 setelah Komisi Informasi (K.I) Provinsi Sumatera barat mulai melakukan monitoring evaluasi kepada KPU se Sumatera Barat, dengan tahapan visitasi sosialisasi awal, kemudian pemberian kuisioner monev untuk dilengkapi, selanjutnya visitasi monitoring, berlanjut lagi dengan undangan presentasi oleh K.I kepada peringkat 5 besar atau 3 besar penilaian lembaga publik, hingga berakhir dengan acara penganugerahan keterbukaan informasi publik. Masuknya

penilaian keterbukaan informasi publik oleh lembaga K.I semakin menguatkan budaya keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto, karena jika dilihat kuisisioner yang diberikan untuk dilengkapi, rata-rasa isiannya merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh KPU Kota Sawahlunto sejak tahun-tahun sebelum 2018, hanya saja memang dengan masuknya monev dari K.I semakin menguatkan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto, ditambah lagi dengan penghargaan yang diberikan oleh pihak eksternal, menjadikan semangat pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto semakin meningkat dan inovatif.

Peneliti melihat secara langsung kondisi di kantor KPU Kota Sawahlunto, dengan memperhatikan kinerja PPID dalam penggunaan media sosial terutama sebagai alat penyampaian informasi publik, memang sangat aktif dalam melakukan postingan kegiatan kepemiluan. Tentu saja, sosialisasi yang sejak dulu telah dilakukan oleh KPU Kota Sawahlunto dengan metode konvensional, juga mengandung makna dari keterbukaan informasi publik yakni penyampaian informasi yang cepat dan tepat guna kepada masyarakat secara menyeluruh. Sehingga peneliti menilai memang pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto telah berjalan dengan baik secara konsisten dalam aspek ini.

**2. Akuntabilitas:** Dengan menggunakan media sosial, pemerintah dapat memperlihatkan akuntabilitas dalam tindakan dan keputusan mereka. Transparansi memastikan bahwa warga dapat memantau dan menilai kinerja pemerintah. Dalam hal akuntabilitas, peneliti menemukan bahwa melalui mekanisme penggunaan media sosial di KPU Kota Sawahlunto dengan struktur pengelolanya telah memiliki alur hirarki yang jelas dan telah disahkan secara internal, sehingga berita yang disampaikan terkategori valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bapak Rony Yandri juga menyampaikan bahwa untuk tim PPID sudah ditetapkan dasar hukum struktur penanggungjawabnya, sehingga setiap tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh person daripada tim tersebut, mesti mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

**3. Partisipasi Publik:** Transparansi mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memberikan akses informasi yang jelas, pemerintah dapat mengundang warga untuk berkontribusi dan berkolaborasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam hal partisipasi publik, peneliti memahami bahwa tingkat partisipasi yang masih berada pada tingkat komunikasi dikolom komentar. Partisipasi publik di media sosial KPU Kota Sawahlunto peneliti nilai belum masuk ke tingkat kontribusi maupun kolaborasi dengan masyarakat karena prinsip penyampaian informasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Sawahlunto, masih berdasarkan pada instruksi tahapan kepemiluan yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia melalui koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Rony Yandri, beliau menyampaikan bahwa untuk partisipasi publik yang bersifat keluhan, maka akan direspon sesuai dengan peraturan yang berlaku, maksudnya, KPU Kota Sawahlunto memang membuka masa aduan atau tanggapan masyarakat terkait dengan beberapa tahapan yang melibatkan langsung partisipasi masyarakat seperti rekrutmen PPK, PPS yang telah dilaksanakan, maka KPU Kota Sawahlunto membuka masa tanggapan masyarakat, bisa melalui email ke website KPU Kota Sawahlunto ataupun melalui komentar di media sosial KPU Kota Sawahlunto atau bisa juga datang langsung menemui tim helpdesk di kantor KPU Kota Sawahlunto. Dengan catatan, melampirkan kelengkapan data aduan tanggapan juga dengan data diri yang jelas, serta memang harus dalam masa tanggapan masyarakat yang masih dibuka sesuai aturannya, misalnya masa tanggapan masyarakat itu dijadwalkan 3 hari, maka KPU Kota Sawahlunto hanya bisa menerima tanggapan masyarakat berikut responnya dalam masa 3 hari tersebut. Setelah itu, kami beserta perangkat pimpinan akan menelaah tanggapan masyarakat tersebut secara komprehensif untuk ditindak lanjuti, seperti pengecekan ulang atau verifikasi data yang ada. Namun sejauh ini belum ada.

### 5.3.3 *Openness*

*Openness* menurut Gohar F. Khan, menggambarkan kemampuan pengguna media sosial untuk berpartisipasi, berinteraksi, dan berbagi informasi

dengan orang lain secara terbuka dan tanpa batasan waktu. Dengan *openness*, pengguna dapat memberikan komentar, membagikan konten, dan berinteraksi dengan orang lain dalam lingkungan media sosial. Dengan kata lain, *openness* atau keterbukaan berarti pemerintah terbuka untuk masukan dan umpan balik dari masyarakat. Dengan media sosial, pemerintah dapat mengadakan dialog, survei, dan konsultasi dengan warga negara untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka.

Keterbukaan/*Openness* pada media sosial bagi lembaga publik memiliki beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan:

**1. Keterlibatan Publik yang Lebih Tinggi:** *Openness* memungkinkan KPU untuk berinteraksi lebih aktif dengan masyarakat melalui media sosial. Dengan berbagi informasi tentang pemilu, pemilihan, dan proses demokrasi, KPU dapat meningkatkan partisipasi publik dan kesadaran akan hak-hak pemilih. Dalam hal ini peneliti melihat peningkatan keterlibatan publik memang sudah terbuka, melalui penyebaran informasi yang sangat luas dan cepat serta akurat kepada masyarakat melalui media sosial KPU Kota Sawahlunto.

Adanya upaya kreatif melalui kuis pemilih berseru, peneliti anggap juga sebagai suatu bentuk budaya *openness* yang telah menjadi bagian keterbukaan informasi di KPU Kota Sawahlunto. Berdasarkan wawancara dengan ibu Tanti Endang Lestari dari K.I Sumatera barat serta diperkuat melalui hasil wawancara dengan kasubag teknis penyelenggaraan pemilu KPU Kota Padang, ibu Rika Yanita dan kasubag teknis penyelenggaraan pemilu KPU Kota Bukittinggi, bapak Aldho Syafriandre, berikut juga Kasubag kasubag teknis penyelenggaraan pemilu KPU Kota Payakumbuh, Bapak Luthfi Munzir, peneliti menetapkan bahwa kuis ini juga merupakan suatu bentuk keunggulan pemanfaatan media sosial yang dimiliki KPU Kota Sawahlunto namun tidak di KPU Lainnya se-Sumatera Barat khususnya. Kreatifitas di media sosial yang memancing ketertarikan warga kota untuk dapat berinteraksi dengan KPU secara konstan perminggu, dengan tetap berkisar pada bahasan kepemiluan dan ditambahkan unsur kompetisi yang sederhana namun menarik, hingga pemberian hadiah, oleh peneliti dinilai sangat baik dalam budaya *openness*. Meskipun, tingkat keterlibatan publik yang masih

berkisar pada kolom komentar, tetap saja menurut penulis ini merupakan bagian kreatif budaya *openness* yang telah telaksana dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui media sosial di KPU Kota Sawahlunto dan tidak dimiliki oleh KPU Lainnya se-Sumatera Barat.

## **2. Peningkatan Komunikasi dan Responsif Terhadap Pertanyaan dan**

**Masukan:** Melalui media sosial, KPU dapat berkomunikasi langsung dengan pemilih, mengklarifikasi isu-isu yang mungkin muncul, dan memberikan informasi yang akurat. Ini membantu mengurangi ketidakpastian dan memperkuat hubungan antara KPU dan masyarakat. Responsif Terhadap Pertanyaan dan Masukan, Pemerintah dan lembaga publik harus merespons pertanyaan dan masukan dari masyarakat dengan cepat dan jelas.

Media sosial memungkinkan interaksi dua arah, sehingga memfasilitasi komunikasi langsung antara pemerintah dan warga. Dalam hal komunikasi dan responsif, peneliti menemukan bahwa tim PPID KPU Kota Sawahlunto memang memiliki perhatian terhadap pertanyaan maupun komentar-komentar relevan terkait informasi yang diunggah di media sosial terkait, sehingga kejelasan informasi dapat dikonfirmasi melalui komunikasi yang interaktif di kolom komentar media sosial KPU Kota Sawahlunto. Saudara Ficki menyampaikan bahwa, jika terdapat komentar-komentar yang relevan dengan informasi yang diposting maka staf pelaksana PPID akan mengkonfirmasi di grup *whatsapp* PPID, kemudian menunggu arahan dari komisioner divisi dan atau sekretaris KPU dan atau Kasubbag untuk selanjutnya akan direspon di kolom komentar tersebut.

**3. Pengawasan:** Media sosial memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan memeriksa tindakan pemerintah. Dengan keterbukaan (*openness*), warga dapat memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan publik.

Dalam hal pengawasan, Peneliti menemukan unsur pengawasan yang belum signifikan dari masyarakat melalui media sosial, berdasarkan wawancara dengan bapak Rony Yandri dan bapak Evildo Ramance selaku komisioner divisi partisipasi masyarakat dan wakil, beliau masing-masing menyampaikan bahwa seringkali melalui media sosial yang ada hanya komentar-komentar ketidakpuasan

yang dinilai kami nilai sebagai komentar liar dan tidak perlu ditanggapi. Adapun kasus yang ditanggapi adalah berita dari salah satu media online di Kota Sawahlunto yang memberitakan bahwa rekrutmen PPK untuk pilkada 2024 terlaksana tidak objektif, cenderung tebang pilih dengan memprioritaskan orang-orang dengan latar belakang organisasi masyarakat, sementara faktanya, 80 persen kandidat yang lulus sebagai PPK adalah masyarakat umum non organisasi. Untuk itu kami dari KPU Kota Sawahlunto, menindaklanjuti berita ini dengan mengkoordinasikannya bersama organisasi persatuan wartawan Indonesia (PWI) untuk membantu menelaah berita ini secara kode etik jurnalistik.

Hasil yang didapat adalah berita tersebut tidak memenuhi unsur berita pers karena tidak mencantumkan narasumber awal, baik nama maupun inisial, tetapi media online yang bersangkutan menyatakan bahwa berita ini telah dikonfirmasi dengan ketua KPU Kota Sawahlunto sehingga layak untuk diterbitkan. Setelah dilakukan koordinasi antara pihak KPU Kota Sawahlunto, PWI dan media online yang bersangkutan, maka keputusannya adalah merubah berita secara lebih fair dan komprehensif. Fenomena ini bagi penulis menunjukkan bahwa perihal pengawasan melalui media sosial oleh masyarakat memang belum terlaksana dengan signifikan.

**4. Kepercayaan Publik:** *Openness* memungkinkan KPU untuk merespons masukan dan kritik dari masyarakat. Dengan memperhatikan umpan balik, KPU dapat memperbaiki proses kerjanya dan memperkuat reputasinya sebagai lembaga yang bertanggung jawab serta meraih kepercayaan publik. Hal ini juga menurut peneliti, telah ada ruang yang cukup bagi masyarakat kota Sawahlunto untuk memberi masukan maupun kritikan terhadap KPU Kota Sawahlunto melalui media sosial, meskipun belum signifikan tetapi media sosial KPU Kota Sawahlunto telah memberi citra positif terhadap kinerja penyelenggara pemilu, khususnya di Kota Sawahlunto.

#### **5.3.4 Collaboration**

*Collaboration* (Kolaborasi): Kolaborasi melibatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dapat mengajak warga negara untuk

berpartisipasi dalam inisiatif bersama, seperti kampanye kesadaran, program kesejahteraan, atau pengembangan kebijakan. Dalam konteks lembaga publik seperti KPU, kolaborasi ini memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan dan memastikan transparansi. Gohar F. Khan menekankan bahwa kolaborasi melalui media sosial harus dilakukan dengan cara yang memungkinkan kedua belah pihak, pemerintah dan masyarakat, untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Ini membutuhkan perubahan kebijakan dan tata kelola yang signifikan, serta keahlian dan sumber daya khusus untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola alat media sosial. Berikut beberapa aspek kolaborasi di media sosial yang relevan dapat dilakukan:

**1. Komunikasi Dialogis:** lembaga KPU dapat menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat secara dialogis. Ini mencakup pertukaran informasi, tanggapan terhadap kebijakan, dan keterbukaan terhadap masukan dari warga negara. Peneliti menilai, dalam hal komunikasi dialogis yang terjalin antara KPU Kota Sawahlunto dan masyarakat melalui media sosial masih berkisar pada kolom komentar yang tersedia dalam postingan medsos. komunikasi dialogis pada kolom komentar pun masih bersifat tanya jawab informasi seputar tahapan pilkada antara warga kota dan tim PPID KPU Kota Sawahlunto, terutama dalam tahapan yang membutuhkan keterlibatan langsung bagi warga kota, seperti kuis kepemiluan, rekrutmen PPK, PPS ataupun pendaftaran calon legislatif oleh partai. Kondisi ini bisa dilihat langsung dari kolom komentar di media sosial KPU Kota Sawahlunto.

**2. Kolaborasi Lintas Lembaga:** Kolaborasi massal melalui media sosial dapat berperan penting dalam crowdsourcing, regulasi, penegakan hukum, dan kolaborasi lintas lembaga. Kolaborasi massal yang menjadi poin utama dalam wujud *Collaboration* dari budaya STOC, menurut penilaian peneliti belumlah terlaksana dari segi media sosial. Peneliti mengerti bahwa sudah ada kerjasama antar lembaga yang baik oleh KPU Kota Sawahlunto dan pemerintah daerah berikut stakeholder terkait. Meski demikian, kerjasama yang terjadi masih bersifat kerjasama umum dalam hal saling membantu memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, itupun bukan dalam pemanfaatan keterbukaan informasi publik di media

sosial, bahkan belum sama sekali masuk ke dalam tingkat kolaborasi massal yang menghasilkan regulasi tertentu bagi masyarakat terhadap kebijakan penyelenggaraan pemilu.

**3. Crowdsourcing dan Kolaborasi dengan Generasi Muda:** Generasi muda yang aktif di media sosial memiliki potensi besar untuk berpartisipasi dalam pemilu. KPU dapat memanfaatkan budaya *Collaboration* untuk berkolaborasi dengan generasi muda, mengajak mereka berdiskusi, dan memperkuat partisipasi mereka dalam proses demokrasi. Peneliti menilai hal ini merupakan sistem sosial yang sangat potensial dimasa sekarang ini. Penggunaan media sosial dengan memanfaatkan *Crowdsourcing* atau bisa dikatakan influencer, untuk meraih perhatian lebih dari masyarakat guna mencapai keterbukaan informasi publik yang lebih luas lagi perlu menjadi perhatian penting bagi KPU Kota Sawahlunto khususnya.

*Crowdsourcing* atau *influencer* juga bisa dilakukan melalui kolaborasi dengan generasi muda sebagai kelompok masyarakat pengguna media sosial aktif, sehingga informasi publik yang disampaikan untuk bisa tersebar dengan lebih luas lagi, benar-benar dapat diwujudkan. Tetapi hal ini oleh peneliti, dinilai belum dilaksanakan sama sekali di media sosial KPU Kota Sawahlunto. Adapun kolaborasi dengan *Crowdsourcing* ataupun dengan Generasi Muda, masih bersifat insidental per event kegiatan tahapan kepemiluan seperti acara launching maskot pilkada Kota Sawahlunto, belum ada kolaborasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

### 5.3.5 Hasil

Berdasarkan penjelasan analisis oleh peneliti dari aspek keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan media sosial oleh lembaga publik, kemudian nilai budaya STOC seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti melihat KPU Kota Sawahlunto telah melaksanakan budaya STOC namun belum maksimal. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, maka kita dapat melihat dengan jelas juga bahwa masih terdapat nilai-nilai baik yang dilaksanakan KPU Kota Sawahlunto terkait pelaksanaan keterbukaan

informasi publik, melalui pemanfaatan media sosial. Peneliti memahami berdasarkan pengamatan langsung dan hasil wawancara dengan informan utama dari KPU Kota Sawahlunto serta wawancara triangulasi, pemanfaatan media sosial yang terlaksana adalah *Sharing*, *Transparansi* dan *Openness* yang dilaksanakan oleh KPU Kota Sawahlunto dengan penuh kepedulian, konsistensi dan kreatifitas dalam hal penyampaian informasi kepemiluan kepada masyarakat.

KPU Kota Sawahlunto sejak pertama kali melaksanakan Pilkada tahun 2005, sudah melaksanakan penyampaian informasi publik dalam bentuk sosialisasi kepada warga Kota Sawahlunto melalui media konvensional seperti radio, spanduk-spanduk dan informasi di papan pengumuman kantor. Selanjutnya pelaksanaan sosialisasi kepemiluan yang dilaksanakan mulai berkembang dengan tambahan personel dan fasilitas dari pemerintah kota maupun KPU provinsi/R.I seperti penggunaan mobil dinas untuk pengumuman menggunakan pengeras suara dan kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah dan komunitas masyarakat. Pada ujungnya, sebagaimana sekarang ini, KPU Kota Sawahlunto menjadikan media sosial sebagai alat penyampaian informasi publik yang efektif dan efisien serta konsisten kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan penjelasan komisioner K.I Provinsi Sumatera barat divisi monitoring dan evaluasi, ibu Tanti. Beliau menyampaikan bahwa komisi informasi provinsi Sumatera Barat telah memasukkan lembaga KPU sebagai bagian dari lembaga publik yang di monitoring dan evaluasi sejak tahun 2018, memang telah melihat pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang konsisten dan serius serta kreatif dari KPU Kota Sawahlunto, sehingga tidak ada alasan bagi komisi informasi Provinsi Sumatera Barat untuk tidak memberikan apresiasi kepada KPU Kota Sawahlunto dalam anugerah keterbukaan informasi publik di tiap tahunnya sejak tahun 2018. Selanjutnya peneliti dapat memberikan beberapa fakta menarik lainnya, yang bisa disinyalir sebagai indikasi positif dari keterbukaan informasi publik melalui penggunaan media sosial di KPU Kota Sawahlunto, yaitu:

1. KPU Kota Sawahlunto mampu melakukan *sharing* informasi kepemiluan dan kegiatan satuan kerja, lebih dari satu postingan setiap harinya, dan

berlaku disemua media sosial yang dimiliki, kecuali untuk aplikasi YouTube yang memang memiliki jadwal tayang satu bulan sekali.

2. Media sosial tersebut mendapat respon cukup baik dari pengguna media sosial lainnya melalui fitur komentar, sukai dan lihat tayangan setiap kali postingan diunggah, bahkan hingga ribuan.

3. Tingkat partisipasi masyarakat Kota Sawahlunto dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada, terutama sejak tahun 2018, berada pada tingkat partisipasi yang tinggi disetiap penyelenggaraannya, yakni:

- a) Pada tahun 2018 (pilkada walikota Sawahlunto) tingkat partisipasi pemilih mencapai 77, 82% dari total daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 45.237 orang
- b) Pada tahun 2019 (Pemilu Presiden dan legislatif) tingkat partisipasi pemilih mencapai 85, 23% dari total daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 45.660 orang
- c) Pada tahun 2020 (Pilkada Gubernur Sumatera Barat) tingkat partisipasi pemilih turun menjadi 53, 94% dari total daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 46.975 orang. Namun hal ini dikarenakan efek Pandemi Covid-19 yang sangat menghambat aktivitas luar rumah masyarakat di seluruh Indonesia dan dunia
- d) Pada tahun 2024 (Pemilu Presiden dan legislatif) tingkat partisipasi pemilih mencapai 83, 10% dari total daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 49.439 orang

Selanjutnya, peneliti mencermati bahwa landasan hukum yang menaungi keterbukaan informasi publik, sebenarnya hanya menetapkan media sosial sebagai alat bantu penyampaian informasi publik dengan porsi yang sangat sedikit, seperti di pasal 14 huruf c UU 7/2017 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban menyampaikan seluruh informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat, kemudian pasal 24 Peraturan Komisi Informasi tahun 2021 ayat 3 nomor 3 menyebutkan bahwa informasi publik yang dimaksud harus disebarluaskan melalui halaman media sosial. Landasan hukum ini tidak ada yang menjelaskan detail bagaimana penggunaan media sosial yang baik dan seharusnya diterapkan oleh lembaga publik. Padahal peneliti jelas memahami bahwa kondisi

masyarakat sekarang di era teknologi informasi yang sangat pesat, media sosial adalah andalan bagi masyarakat dunia untuk memperoleh informasi dan referensi, serta berinteraksi dengan semua pihak.

Fenomena ini bagi peneliti dinilai ironis, karena produk hukum yang ada bagi lembaga publik, khususnya KPU belum mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Adapun pemanfaatan media sosial yang aktif dan kreatif serta konsisten, peneliti menilainya semata-mata merupakan kepedulian lebih dari lembaga publik terkait yang melaksanakannya seperti di KPU Kota Sawahlunto. Inilah yang menjadi unsur kelebihan dari aspek pemanfaatan media sosial dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto. Maka dari itu peneliti menilai bahwa kepedulian, konsistensi dan kreatifitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam teori budaya STOC beserta aspek yang terkandung didalamnya, oleh KPU Kota Sawahlunto merupakan keunggulan utama yang menjadikan KPU Kota Sawahlunto terbaik dalam hal keterbukaan informasi publik.

Fenomena rangkaian sistem keterbukaan informasi publik melalui media sosial di KPU Kota Sawahlunto, jika kita rujuk kepada model penggunaan media sosial di sektor publik (*Sosial Media Utilization Model*), maka dapat dijelaskan tingkat atau fase pelaksanaannya, yakni:

- **Fase sosialisasi informasi:** Penggunaan media sosial secara partisipatif dan informatif dengan cukup sederhana, yaitu memasukkan alat media sosial ke dalam situs web pemerintah yang ada dan membuat halaman media sosial khusus (misalnya halaman penggemar *Facebook* atau akun *twitter*) untuk menyampaikan informasi/berita sehari-hari kepada masyarakat. Peneliti memastikan bahwa KPU Kota Sawahlunto telah berada di fase ini, sejak tahun 2018 yang lalu, bahkan terus berkembang setiap tahunnya menggunakan media sosial lain yang lebih populer sesuai perkembangan global, tanpa meninggalkan media sosial lama maupun media konvensional.

- **Fase Kolaborasi Massal:** Pada tahap ini, pemerintah dan masyarakat tidak hanya berbicara, namun juga berkolaborasi. Media sosial dan Web digunakan

untuk mendorong kolaborasi antar sesama Lembaga publik dengan warga negara serta lembaga swasta dan non pemerintah lainnya di berbagai tingkat. Untuk fase ini, KPU Kota Sawahlunto oleh peneliti dinilai, memang belum maksimal dalam pelaksanaannya dan cenderung sangat minim. Meski demikian, kerjasama KPU Kota Sawahlunto dengan lembaga publik lainnya khususnya di Kota Sawahlunto dan kolaborasi dengan warga masyarakat melalui media sosial, telah terlaksana dalam beberapa kegiatan tertentu seperti sosialisasi tentang tahapan pemilihan (rekrutmen PPK/PPS) dan launching maskot Pilkada

- **Fase transaksi sosial:** merupakan fase lanjutan di mana pemerintah berupaya menggunakan media sosial untuk menyediakan layanan online yang nyata (tangible). Fase ini lebih dari sekedar berbagi informasi dan kolaborasi dengan memungkinkan transaksi dilakukan melalui saluran media sosial. Peneliti menilai KPU Kota Sawahlunto untuk fase ini, sama sekali belum terlaksana, hal ini dikarenakan peneliti tidak melihat sama sekali adanya layanan *online* yang nyata bagi warga kota Sawahlunto untuk mendapatkan pelayanan langsung dari KPU Kota Sawahlunto melalui media sosial maupun sebuah aplikasi online khusus yang disediakan oleh KPU Kota Sawahlunto

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan rangkaian sistem penggunaan media sosial dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto dan analisa budaya STOC seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sekaligus memperhatikan hasil triangulasi data dan fase model penggunaan media sosial di sektor publik (*Sosial Media Utilization Model*). Peneliti menyimpulkan bahwa KPU Kota Sawahlunto telah melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan media sosial, namun belum maksimal. Hal ini dikarenakan dari unsur budaya STOC, satuan kerja KPU Kota Sawahlunto belum secara penuh menerapkan keseluruhan unsur budaya tersebut, meskipun demikian, masih terdapat nilai-nilai unsur budaya STOC yang dilaksanakan yakni, *Sharing*, *Transparansi* dan *Openness* yang dilaksanakan dengan penuh kepedulian, konsistensi serta kreatifitas dalam hal penyampaian informasi kepemiluan kepada masyarakat melalui media sosial. Analisis ini dapat menjawab pertanyaan penelian tentang bagaimana rangkaian sistem pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui penggunaan media sosial di KPU Kota Sawahlunto, sekaligus juga menjawab tujuan penelitian tentang mekanisme pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto melalui pemanfaatan media sosial dengan budaya STOC.

Dinamika ini menurut peneliti adalah suatu kondisi yang wajar mengingat satuan kerja KPU Kota Sawahlunto merupakan lembaga publik yang bersifat hirarkis vertikal dengan satuan kerja KPU Provinsi Sumatera Barat dan satuan kerja KPU Republik Indonesia. Artinya, segala sesuatu kegiatan pelayanan publik, termasuk informasi publik yang dilaksanakan oleh KPU Kota Sawahlunto merupakan wujud perwakilan atau representasi dari KPU Republik Indonesia secara hakikat. Selain itu juga, terkait tahapan pemilu presiden dan pemilu legislatif hingga pilkada, semuanya tidak lepas berasal dari aturan PKPU yang merupakan produk ketentuan hukum yang ditetapkan oleh KPU R.I dan berlaku

sebagai landasan legitimasi tugas dan kegiatan bagi KPU kabupaten/kota dan Provinsi diseluruh Indonesia, termasuk KPU Kota Sawahlunto.

Oleh karena itu, jika kita merujuk kepada peraturan terkait keterbukaan informasi publik, maka dapat kita pahami bahwa KPU kota Sawahlunto telah menjalankan fungsi keterbukaan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, tentu saja kita juga mesti memperhatikan bagaimana para ahli menetapkan pola pemanfaatan media sosial yang baik bagi pemerintah atau lembaga publik, dalam hal ini budaya STOC oleh Gohar F. Khan, juga dapat kita pahami bahwa KPU Kota Sawahlunto, masih belum mampu melaksanakan nilai-nilai tersebut secara menyeluruh. Meski demikian peneliti tidak memungkiri bahwa terdapat unsur-unsur budaya STOC yang juga telah dilaksanakan dengan baik oleh satuan kerja KPU Kota Sawahlunto, bahkan peneliti menilai, budaya STOC yang diterapkan meski belum sempurna, telah mampu menghadirkan sebuah praktik pemanfaatan media sosial dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh lembaga publik yang berprestasi, khususnya di satuan kerja KPU se Sumatera Barat. Sampai pada akhirnya, menghantarkan satuan kerja KPU Kota Sawahlunto meraih capaian yang gemilang di ajang anugerah keterbukaan informasi publik disetiap tahunnya sejak tahun 2018.

## **6.2 Saran**

### **6.2.1 Saran Teoritis**

Penelitian ini membahas aspek keterbukaan informasi publik dari sudut pandang teori budaya STOC oleh Gohar F. Khan yang digunakan untuk membedah fenomena keterbukaan informasi publik melalui media sosial yang ada di KPU Kota Sawahlunto dengan dinamika yang belum maksimal, untuk itu peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melihat dan mencermati fenomena keterbukaan informasi publik di lembaga publik lainnya dengan budaya STOC yang lebih komprehensif dan mendalam, terutama dari pemanfaatan aspek penyampaian informasi publik dari sudut pandang aplikasi media sosial itu sendiri.

### 6.2.2 Saran Praktis.

Penelitian ini memberi saran praktis kepada KPU secara umum dan lembaga publik lainnya seperti Komisi Informasi, untuk dapat memberi perhatian lebih dalam hal keterbukaan informasi publik melalui penggunaan media sosial. Penelitian ini memperhatikan bahwa lembaga publik terkait, khususnya KPU, tidak memiliki penjelasan yang terperinci dalam dasar hukum yang dimiliki terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui penggunaan media sosial yang tepat guna. Penelitian ini memberi saran kuat agar dasar hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik, terutama di lembaga KPU, dikaji ulang dan diperbaharui terkait tentang penggunaan media sosial yang lebih komprehensif dan mendalam secara teknis pemanfaatannya. Sehingga kedepannya, lembaga KPU diseluruh Indonesia memiliki panduan resmi yang mutakhir dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui penggunaan media sosial, sebagaimana pentingnya peran media sosial saat ini, yang telah menjadi instrumen sumber informasi dan referensi utama bagi hampir seluruh warga negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agriyansyah, Y., & Adriadi, R. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Kpu Kota Bengkulu. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (Jmiap)*, 143–148. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i2.501>
- Aida, N., & Hardiyanto, S. (2022, Maret 24). *Mengenal Apa Itu Twitter Dan Mengapa Orang Menggunakannya?*. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/24/200500665/mengenal-apa-itu-twitter-dan-mengapa-orang-menggunakannya#:~:text=Twitter%20dipakai%20untuk%20mendapatkan%20berita%2c%20mengikuti,Selebritas%20terkenal%2c%20serta%20menjalin%20komunikasi%20dengan%20teman>.
- Amady, R. (2015). Etik Dan Emik Pada Karya Etnografi. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial ...*, *Query Date: 2023-09-30 15:46:30*. <http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/24>
- Annur, C. (2024). *10 Negara Dengan Rata-Rata Durasi Akses Media Sosial Terlama (Januari 2024)*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/16/indonesia-masuk-top-10-negara-paling-betah-main-medsos>
- Ardiani, D., Sri Kartini, D., & Ganjar Herdiansyah, A. (2019). Strategi Sosialisasi Politik Oleh Kpu Kabupaten Ngawi Untuk Membentuk Pemilih Pemula Yang Cerdas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Socius: Journal Of Sociology Research And Education*, 6(1), 18. <https://doi.org/10.24036/scs.v6i1.129>
- Arikunto, S. (2005). *Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta. *Arikunto, S, Query Date: 2023 09-30 15:06:31*.
- Bouk, M. D. (2022). Strategi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Malaka Tahun 2020. *Jurnal Poros Politik*, 3(3), 23–29. <https://doi.org/10.32938/jppol.v3i3.1558>
- Conny McCormak. (2016). *Democracy Rebooted: The Future Of Technology In Elections*. Atlantic Council.
- Dian Arifin, R. (2023). Pengertian Instagram Beserta Sejarah, Fungsi, Tujuan, Manfaat, Dll. Dalam *Pengertian Instagram Beserta Sejarah, Fungsi, Tujuan, Manfaat, Dll*. Dianisa.Com. <https://dianisa.com/pengertian-instagram/>
- Geograf. (2023). Pengertian Aplikasi Tik Tok: Definisi Dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli. Dalam *Pengertian Aplikasi Tik Tok: Definisi Dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli*. Geograf.Com. <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-aplikasi-tik-tok/>
- Hardyanti, W. (2015). Konsep Best Practices Implementasi Uu Keterbukaan Informasi Publik No 14/2008. *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, Query Date: 2024-07-04 09:18:01*.

[Http://Journal.Moestopo.Ac.Id/Index.Php/Wacana/Article/Download/124/72](http://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/download/124/72)

- Hasanbasri, M. (2008). *Rute Menuju Best Practice: Catatan Dari Kegagalan Implementasi Erp*. Query Date: 2024-07-04 09:41:45.
- Hastrida, A. (2021). Proses Pengelolaan Media Sosial Pemerintah: Manfaat Dan Risiko Process Of Government Social Media Management: Benefit And .... *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik Vol*, Query Date: 2024-01-15 10:20:28. [https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/479003-Process-Of-Government-Social-Media-Manag-8e8cd595.Pdf](https://media.neliti.com/media/publications/479003-process-of-government-social-media-manag-8e8cd595.pdf)
- Khan, G. (2015). The Government 2.0 Utilization Model And Implementation Scenarios. *Information Development*, Query Date: 2024-01-15 10:37:58. [https://Doi.Org/10.1177/0266666913502061](https://doi.org/10.1177/0266666913502061)
- Khan, G. (2017). Social Media For Government. *Social Media For Government*, Query Date: 2024-01-15 10:23:14. [https://Doi.Org/10.1007/978-981-10-2942-4](https://doi.org/10.1007/978-981-10-2942-4)
- Mahkamah Konsitusi. (2020). *Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2020*. [https://Www.Mkri.Id/Index.Php?page=Web.Eformdetail2020&Id=4](https://www.mkri.id/index.php?page=web.eformdetail2020&id=4)
- Margetts, H. (2011). The Internet And Transparency. *The Political Quarterly*, 82(4), 518–521. [https://Doi.Org/10.1111/J.1467-923x.2011.02253.X](https://doi.org/10.1111/j.1467-923x.2011.02253.x)
- Masputri, M. E., Rafni, A., & Dewi, S. F. (2019). Upaya Kpu Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik. *Journal Of Civic Education*, 2(1), 67–75. [https://Doi.Org/10.24036/Jce.V2i1.109](https://doi.org/10.24036/jce.v2i1.109)
- Miftahur Rahmi, Yandra, A., Herlinda, D., & Harsini, H. (2022). Bagaimana Pendidikan Demokrasi Di Rumah Pintar Pemilu ? Peningkatan Dan Pengawasan Dalam Pemilu. *Joels: Journal Of Election And Leadership*, 1(2), 92–101. [https://Doi.Org/10.31849/Joels.V1i2.11421](https://doi.org/10.31849/joels.v1i2.11421)
- Moleong, L. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. Query Date: 2023 09-30 16:15:21.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja. Rosdakarya. T. Hani.
- Novita, D., Suryani, E., Morlian, A., Widyastuti, M., & Fadhilah, F. (2020a). Evaluasi Komunikasi Publik Komisi Pemilihan Umum Melalui Media Sosial Pada Pemilihan Umum 2019. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 159–176. [https://Doi.Org/10.30656/Sawala.V8i2.2824](https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2824)
- Novita, D., Suryani, E., Morlian, A., Widyastuti, M., & Fadhilah, F. (2020b). Evaluasi Komunikasi Publik Komisi Pemilihan Umum Melalui Media Sosial Pada Pemilihan Umum 2019. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 159–176. [https://Doi.Org/10.30656/Sawala.V8i2.2824](https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2824)
- Perludem. (2019). *Panduan Penerapan Teknologi Pungut Hitung Di Pemilu* (Hlm. 18, 76). Perludem.
- Pippa Norris. (2017). *Election Watchdogs: Transparency, Accountability And Integrity* (Hlm. 3). Oxford University Press.
- Puspita, M. (2020). Tik Tok Adalah (Pengertian), Asal, Manfaat, Efek Negatifnya. Dalam *Tik Tok Adalah (Pengertian), Asal, Manfaat, Efek Negatifnya*. Pojoksosmed.Com. [https://Pojoksosmed.Com/Tiktok/Tik-Tok-Adalah/](https://pojoksosmed.com/tiktok/tik-tok-adalah/)

- Rafiq, A. (2020). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Query* Date: 2024-06-29 03:42:08. <https://Ejournal.Upnvj.Ac.Id/Index.Php/Globalkomunika/Article/View/1704>
- Rahardjo, M. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*.
- Riantana, A. (2020). Facebook. Dalam *Facebook*. <https://Portal-Uang.Com/Facebook/>
- Riyanto, G. (2024, April 2). Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta, Didominasi Gen Z. *Kompas.Com*. <https://Tekno.Kompas.Com/Read/2024/02/01/09300027/Pengguna-Internet-Indonesia-Tembus-221-Juta-Didominasi-Gen-Z>
- Rulam, A. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Yogyakarta: Ar-Ruzz Media*.
- Saidi, A., & Sabaru, R. (2021). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Provinsi Kalimantan Timur. *Fisipublik : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 6(2), 113–127. <https://Doi.Org/10.24903/Fpb.V6i2.1264>
- Sugiyono, S. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R Dan D. *Bandung: Alfabeta, Query Date: 2023-09-30 08:16:32*.
- Yin, R. K. (1997). *Studi Kasus (Desain Dan Metode)*.
- Zaenab, S., & Hadiati Salisah, N. (2020). Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Bangkalan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 51–68. <https://Doi.Org/10.15642/Jik.2019.9.1.51-68>